

**INTERKONEKSITAS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
DI INDONESIA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Pembimbing :**

**I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**

**II : Sabaruddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

**INTERKONEKSITAS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
DI INDONESIA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN** Pembimbing : **PALOPO**

**I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**

**II : Sabaruddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baso  
NIM : 17 0302 0019  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 November 2021

Yang membuat pernyataan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed next to a handwritten signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METRAL TEMPEL', and 'KAGASABAL18024979727'.



BASO  
NIM: 17 0302 0019

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Interkoneksi Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia* yang ditulis Baso mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin Tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana (S1).


Palopo, 22 November 2021

### TIM PENGUJI


1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (  )  
Ketua Sidang
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. (  )  
Sekretaris Sidang
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. (  )  
Penguji I
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.HI. (  )  
Penguji II
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. (  )  
Pembimbing I
6. Sabaruddin, S.HI., M.HI. (  )  
Pembimbing II

### Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M. HI.  
NIP 19820124 200901 2 006

## PRAKATA

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat perlindungan, rahmat kesehatan, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Interkoneksi Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia”**. Penelitian ini telah menjadi kewajiban dalam tugas penyelesaian studi jenjang Sarjana Hukum. Shalawat dan salam tak lupa sama-sama kita haturkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga dan para sahabat-sahabat yang telah menghantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam kemanusiaan.

Penelitian ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, serta berbagai pihak yang telah mendukung penuh selama dalam penyusunan penelitian ini dilakukan. Untuk sampai pada tahap ini, penulis telah menyelesaikan kewajibannya dibidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian, baik untuk mahasiswa maupun masyarakat. Judul yang diangkat merupakan respon kemasyarakatan yang hingga saat ini masih hangat diperbincangkan diberbagai kalangan akademisi maupun praktisi mengenai tentang penerapan hukum positif dan hukum Islam yang seringkali memunculkan pikiran-pikiran yang tidak sejalan antara hukum positif dan hukum Islam, atau dalam artian kedua hukum ini saling bertentangan. Harapan penulis dengan terbitnya hasil penelitian ini mampu membuka wawasan pemikiran kita semua bahwa kedua hukum ini tidaklah saling bertentangan, melainkan saling memenuhi dan saling mengisi satu sama lain dalam penyelesaian masalah yang

dihadapinya. Sehingga judul penelitian ini merujuk kepada hubungan antara hukum yang satu dengan hukum lainnya dengan melihat dari sisi kebaikan tanpa menyalahkan satu pihak. Bersama ini pula, dengan hormat penulis ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Helmi Kamal M.HI
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Rahmawati M.Ag
6. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
7. Dosen Penguji I, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
8. Dosen Penguji II, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
9. Dosen Pembimbing I, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
10. Dosen Pembimbing II, Sabaruddin, S.HI., M.H
11. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, para staf, serta berbagai kalangan yang turut serta membantu hingga terselesainya penelitian skripsi ini.

12. Khusus untuk kedua orang tua saya tercinta (Bapak atas nama Ismal, dan Ibu atas nama Esse) yang tak henti-hentinya mengirimkan doa serta dukungan hingga tiba pada tahap penyelesaian ini. Serta kepada seluruh teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara kelas A juga diucapkan banyak terima kasih telah kebersamai selama ini.

13. Para sahabat-sahabatwati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terkhusus sahabat-sahabatwati PMII IAIN Palopo, dan sahabat-sahabatwati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada umumnya di kota Palopo.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi pembaca, dan masyarakat. Semoga kita semua senantiasa diberi perlindungan dan kesehatan. Aamiin.

Palopo, 22 November 2021



**IAIN PALOPO**

**BASO**

Nim: 17 0302 0019

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye



Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damimah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*  
 هَوْلًا : *hauła*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>damimah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتًا : *māta*  
 رَمِيًا : *rāmā*  
 قِيلًا : *qīla*  
 يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْدَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُومًا	: <i>nu'ima</i>
أَدْوَمًا	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ّ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), jika ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

أَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
أَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ ( *alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf

*qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الفَلْسَافَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَمْرُونَا	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئُونَ	: <i>syai'un</i>
أَمِيرْتُو	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'in al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

## 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَتِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fihi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī’ al-Islāmī*


Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan



Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat

# IAIN PALOPO

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PRAKATA</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	xvii
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Definisi Operasional .....	7
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
F. Kerangka Pikir .....	11
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM POSITIF</b> .....	16
A. Pengertian Hukum Positif .....	16
B. <i>Living Law</i> Sebagai Sumber Hukum Positif .....	19
C. Unsur-Unsur dan Ciri-Ciri Hukum .....	22
D. Fungsi dan Tujuan Hukum .....	23
E. Aktualisasi Hukum di Kalangan Masyarakat .....	26
<b>BAB III TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM</b> .....	28
A. Pengertian Hukum Islam .....	28
B. Sumber-Sumber Hukum Islam .....	28
C. Eksistensi Hukum Islam .....	31

D. Ruang Lingkup Hukum Islam .....	34
E. Karakteristik Hukum Islam .....	35
F. Aktualisasi Hukum Islam .....	36
<b>BAB IV INTERKONEKSITAS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ....</b>	<b>37</b>
A. Konseptual Hukum Positif dan Hukum Islam.....	37
1. Perbedaan Secara Pemikiran Hukum Positif dan Hukum Islam .....	37
2. Persamaan Hukum Positif dan Hukum Islam .....	43
3. Hukum Positif dan Hukum Islam Konteks ke-Indonesiaan .....	46
B. Substantif Hukum Positif dan Hukum Islam .....	48
C. Pengendalian Sikap Terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam .....	50
D. Implementatif Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	62
C. Implikasi .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S al-Hujarat Ayat 13 .....	3
Kutipan Q.S al-Isra ayat 88 .....	29



**IAIN PALOPO**



**DAFTAR GAMBAR**


Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir .....11



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR ISTILAH

NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
UUD	: Undang-Undang Dasar
HAM	: Hak Asasi Manusia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
KUBI	: Kamus Umum Bahasa Indonesia



**IAIN PALOPO**

## ABSTRACT

**Baso, 2021.** *“The Interconnection of Positive Law and Islamic Law in Indonesian”*. Skripsi For the Study Program of Constitutional Law Faculty of Sharia Palopo State Islamic Institute. Supervised By Andi Sukmawati Assaad and Sabaruddin.

This scripion discusses the interconnection of positive law and Islamic law in Indonesia. This study aims: to determine the concept of positive law, to determine the concept of Islamic law, and to determine the interconnection of positive law and Islamic law in Indonesian.

The type of research used is *Library Research* using a normative juridical approach. The data collection used in this study is secondary data by obtaining data from the mass media, books, journals, and other literature that is needed in the research.

This study shows that positive law and Islamic law are not normatively contradictory, and the relationship or interconnection between positive law and Islamic law complements each other on people’s lives in Indonesian. Conseptually, positive law and Islamic law are different, but in practice they have the same goal, namely for peace and justice for human life as created beings and social beings.

## ABSTRAK

**Baso, 2021.** *“Interkoneksitas Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Andi Sukmawati Assaad dan Sabaruddin.

Skripsi ini membahas tentang interkoneksitas hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui konsep hukum positif, untuk mengetahui konsep hukum Islam, dan untuk mengetahui interkoneksitas hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *library research* (Penelitian Kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data berbahan sekunder dengan memperoleh data-data yang terdapat pada media massa, buku, jurnal, serta literatur lainnya yang menjadi kebutuhan dalam penelitian.

Penelitian ini menunjukkan, bahwa hukum positif dan hukum Islam tidak bertentangan secara normatif, dan hubungan atau interkoneksitas antara hukum positif dan hukum Islam saling memenuhi satu sama lain terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Secara konsep, hukum positif dan hukum Islam berbeda, namun secara penerapan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kedamaian dan keadilan penghidupan manusia sebagai makhluk ciptaan dan makhluk sosial.

**Kata Kunci:** *Interkoneksitas, Hukum Positif, Hukum Islam*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum adalah aturan yang berlaku dilapisan masyarakat dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang damai terhadap sesama manusia. Hukum tidak hanya melihat tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan, tetapi juga mengarahkan manusia agar menjaga ekosistem alam semesta. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk dengan karakter utamanya mengakui pluralitas dan kesetaraan antar warga bangsa. Sebagai warga bangsa, perlu kiranya mengakui, menghormati keberagaman, dan kesetaraan merupakan pilihan terbaik untuk mengantarkan masyarakat pada pencapaian kemajuan peradaban<sup>1</sup>

Hukum didefinisikan sikap yang mengakar kuat dan terkondisikan secara historis terhadap hakikat hukum dan aturan hukum dalam masyarakat dan ideologi politik, organisasi serta penyelenggaraan sistem hukum.<sup>2</sup> Hukum di Indonesia saling memiliki keterikatan sehingga hubungan antar hukum yang satu dengan hukum lainnya mesti dipahami dengan baik sebagai alternatif yang paling kuat terhadap kekuatan persatuan bangsa.

Menjalankan roda sistem hukum yang baik, musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat.<sup>3</sup> Hukum positif maupun hukum

---

<sup>1</sup> Trubus Rahardiansah P, *Pengantar Ilmu Politik: Paradigma, Konsep Dasar dan Relevansinya untuk Ilmu Hukum*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2006), 211.

<sup>2</sup> Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 2

<sup>3</sup> M. Nasir Jamil, *"Anak Bukan Untuk Dihukum"*, Cet. 2, (Sinar Grafika Offset, Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 140.

Islam menganjurkan pelaksanaan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Hukum diposisikan sebagai penengah yang kemudian disebut sebagai demokrasi yang sangat di agungkan dalam sejarah pemikiran manusia tentang tatanan sosio-politik yang ideal. Bahkan demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh.<sup>4</sup> Pembahasan yang diangkat tentu tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri disamping memperhatikan latar belakang dan kebutuhan masyarakat.

Negara Indonesia dengan penghidupan yang beragam, baik itu agama, budaya, serta hal lainnya memerlukan aturan yang pemberlakuannya adil bagi tiap kalangan, baik itu hukum positif, hukum Islam, tanpa mengesampingkan hukum adat. Salah satu tujuan hukum yaitu keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial.<sup>5</sup> Ini tidak terlepas dari hak yang akan diterima oleh masyarakat, kewajiban yang harus dilakukan masyarakat, serta batasan-batasan yang dimiliki sebagai subjek hukum.


Melalui penelitian ini menerangkan bahwa sebagai negara yang beragam pentingnya menerapkan toleransi. Tiap pemeluk agama mendapatkan kesempatan untuk menjalankan agama dan menciptakan kehidupan beragama sesuai dengan

---

<sup>4</sup> Hendra Nurtjahjo, S.H., M.Hum, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 1

<sup>5</sup> Inge Dwisvimiari, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa), 523

ajaran agama masing- masing.<sup>6</sup> Toleransi memiliki makna yang sama dengan moderasi beragama sebagai acuan terhadap pemahaman hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Landasan pemikiran ini terdapat dalam firman Allah Swt Q.S al-Hujurat ayat 13:



Terjemahnya :

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>7</sup>

Q.S al-Hujarat ayat 13 tersebut memberikan penerangan, bahwa sikap toleransi tidak hanya terdapat pada antar umat beragama semata, melainkan juga adanya sikap toleran antar adat, suku, dan budaya. Dalam berinteraksi, antara seorang muslim maupun non-muslim mempunyai batasan-batasan tertentu yang telah diatur dan ditetapkan, baik dalam kitab kepercayaan masing-masing maupun dalam hukum. Ini merupakan ketetapan yang harus diikuti dan menjadi dasar

<sup>6</sup> Lely Nisvilyah, *Toleransi Antar Umat Beragama dan Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Studi Kasus Umat Islam dan Kristen Dusun Segeran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto)*, (Kajian Moral dan Kewargenegaraan Nomor 1 Volume 2 Tahun 2013), 383

<sup>7</sup> Q.S al-Hujarat Ayat 13

pijakan dalam kehidupan antar umat beragama.<sup>8</sup> Sehingga Indonesia yang merupakan negara majemuk keberagaman harus mengakui dan saling menghormati agar dapat hidup rukun.

Indonesia adalah Negara hukum yang tercantum pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945,<sup>9</sup> mengandung arti bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan atas hukum termasuk hukum positif dan hukum Islam. Menariknya, hukum Islam mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia.<sup>10</sup> Di era modern ini, meningkatnya perubahan tatanan kehidupan berpengaruh terhadap sosial, teknologi, budaya, dan ilmu pengetahuan, bahkan perkembangan ideologi negara.

Ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan hidup yaitu pandangan dunia atau *way of life*, yaitu bagaimana cara menjalani kehidupan. Sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup, Pancasila mengandung wawasan dengan hakekat, asal, tujuan, nilai, dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan

---

<sup>8</sup> Salma Mursyid, *Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam*, (Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Manado), Aqlam : Journal Of Islam and Plurality, Vol 1 Nomor 2, Tahun 2016), 27

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>10</sup> Zaka Firma Aditya, Rizkisyabana Yulistiyaputri, *Romantisme Sistem Hukum di Indonesia : Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Islam di Indonesia*, (Journal RechtsViding, Media Pembinaan dan Hukum Nasional, Volume 8, Nomor 1, April 2019), 39

kehidupannya, baik secara perorangan maupun sosial.<sup>11</sup> Sebagai ideologi yang mempayungi bangsa, kehadirannya dijadikan sebagai sumber hukum di Indonesia. Olehnya dengan berbagai macam agama dan suku di Indonesia, maka penerapan hukum harus diberlakukan dengan adil dan selaras.

Peneliti memahami, bahwa penerapan hukum diberlakukan sesuai aturan yang berlaku dan cakupannya sewaktu-waktu berlaku atas hukum formal yaitu hukum positif dan hukum Islam, dan sewaktu-waktu melalui jalur kekeluargaan. Mengingat hukum Adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum Adat tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia.<sup>12</sup> Sedikit menyinggung soal hukum adat karena menjadi bagian pembentukan hukum positif yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum positif yang keberlakuannya secara universal di Indonesia maupun hukum Islam yang keberlakuannya secara khusus di Indonesia untuk warga muslim yang menjadi acuan atau sebagai penengah atas keberlangsungan hidup masyarakat.

Penguatan ilmu pengetahuan dan sikap moderat adalah solusi menurut peneliti terhadap masalah pemahaman sebagian masyarakat tentang hukum positif dan hukum Islam yang dianggapnya bertentangan. Dengan adanya penguatan ilmu pengetahuan ini, mampu memahami situasi dan kondisi negeri atas penerapan hukum, baik itu masyarakat maupun dunia akademik. Sehingga ada upaya yang

---

<sup>11</sup> Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologi Bangsa*, (DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25, STAI Muhammadiyah Tulungagung, 2017), 3-4.

<sup>12</sup> Ratna Winahyu Lestari Dewi, *Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan dan Pembangunan KUHP Nasional*, (Jurnal perspektif, Vol.X No. 3 Edisi Juli 2005).



dapat dilakukan bilamana terdapat kekeliruan dalam sistem hukum, serta menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Adapun sikap moderat dimaksud adalah upaya kita semua untuk menyikapi pemahaman hukum positif dan hukum Islam bahwa sesungguhnya kedua jenis hukum ini adalah hukum yang saling memenuhi satu sama lain terhadap penerapannya di Indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep hukum positif ?
2. Bagaimana konsep hukum Islam ?
3. Bagaimana interkoneksi hukum positif dan hukum Islam ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tentunya memiliki tujuan, baik untuk masyarakat maupun untuk kalangan dunia akademik. Berikut tujuannya :

- a. Untuk mengetahui konsep hukum positif.
- b. Untuk mengetahui konsep hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui interkoneksi hukum positif dan hukum Islam.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Teoritis

Penelitian ini secara teoritis adalah bagian perkembangan setiap yang membutuhkan dalam melakukan karya ilmiah dari berbagai kalangan, termasuk para akademisi maupun peneliti lainnya yang tentunya dapat menambah wawasan cakrawala pengetahuan, daya nalar berpikir, serta acuan sesuai dengan disiplin ilmu terhadap bagi yang membutuhkan.

## b. Praktis

Penelitian ini secara praktis adalah proses penelitian yang secara tidak langsung memberikan edukasi kepada masyarakat melalui tulisan maupun informasi lainnya, sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan yang dapat memperluas wawasan ilmu hukum kepada siapapun, serta menurut peneliti tulisan yang akan di hasilkan dari beberapa data nantinya bisa digunakan sebagai bahan refleksi terkait aturan hukum ini untuk menata kondisi hari ini apakah hukum masih sejalan dengan kondisi masyarakat atautkah tidak, sehingga ada upaya untuk melakukan perbaikan.

## D. Definisi Operasional

Definisi operasional bermaksud untuk memberikan penerangan berupa gambaran definisi terhadap Judul Penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Adapun judul penelitian yang dimaksud adalah "*Interkoneksi Hukum Positif dan Hukum Islam*". Berikut penjelasannya :

1. Interkoneksi adalah hubungan antara yang satu dengan yang lain. Interkoneksi yang dimaksud peneliti kali ini adalah hubungan antara hukum positif dan hukum Islam agar dapat dilaksanakan secara beriringan tanpa ada pertentangan.
2. Hukum positif adalah aturan yang pemberlakuannya pada waktu dan tempat tertentu.
3. Hukum Islam adalah ketetapan aturan berdasarkan al-Quran dan Hadis yang pemberlakuannya hanya untuk orang-orang muslim.

## **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Perubahan peradaban zaman kian meningkat dengan cepat termasuk ranah teknologi. Untuk menjaga keamanan penelitian, peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang dianggap relevan untuk mencegah adanya ketersinggungan satu sama lain. Di samping itu, penelitian terdahulu yang relevan dimaksud adalah upaya untuk menemukan pembahasan permasalahan yang dianggap memiliki persamaan, meskipun terdapat perbedaan masalah yang akan dikaji. Penelitian yang dimaksud sebagai berikut :

a. Penelitian yang dilakukan oleh Bani Syarif Maula, M.Ag berjudul “Upaya Integrasi Keilmuan Hukum Islam dan Hukum Umum di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto”. Penelitian yang dilakukan di tahun 2016 ini ditemukan sebuah narasi yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Di dalam penelitian ini dikatakan bahwa ilmu keislaman secara etimologis berangkat dari dan sesuai dengan nilai-nilai dan etika Islam. Ilmu yang berangkat dari nilai-nilai dan etika ajaran Islam pada dasarnya bersifat obyektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh makhluk (*rahmatan lil alamin*). Dengan demikian dalam Islam terjadi proses obyektifikasi dari etika Islam menjadi ilmu agama Islam yang dapat bermanfaat bagi kehidupan seluruh manusia, baik muslim maupun non-muslim, baik yang beragama maupun yang tidak beragama,

serta tidak membedakan golongan, etnis, suku, bangsa, dan warna kulit.<sup>13</sup> Penelitian di tahun 2016 ini hampir memiliki kesamaan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap penerapan hukum yang secara adil memperhatikan warga negaranya, sehingga penerapan hukum Islam dan hukum positif perlu diterapkan dengan baik.

b. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mahmudah berjudul “Politik Penerapan Syariat Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD). Penelitian yang dilakukan di tahun 2012 ini mencerminkan maksud yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Didalam penelitian ini dikatakan bahwa hukum Islam telah menjadi isu sentral sejak zaman klasik. Saat ini di Indonesia, penerapan syariat Islam makin dituntut untuk dilakukan dalam ruang publik. Dengan dasar teori konfigurasi politik, nilai-nilai substantif atau doktrin hukum Islam dapat dipoisitifisasikan dan digabungkan secara eklektik dengan doktrin-doktrin hukum barat dan hukum adat untuk dijelmakan sebagai hukum nasional atau hukum Indonesia. Nilai-nilai substantif yang terkandung didalamnya dapat diterapkan secara universal untuk kepentingan bersama dalam rangka membangun masa depan bangsa untuk perdamaian, kemanusiaan dan keadilan. Dapat pula dijadikan sebagai bentuk pemberdayaan pluralisme di Indonesia dalam hal agama, demokrasi dan politik, sosial, budaya, hukum, dan ekonomi.<sup>14</sup> Peneliti dapat mengamati dengan cermat bahwa kedua jenis penelitian ini memiliki maksud yang sama yaitu penerapan hukum Islam dan hukum positif


---

<sup>13</sup> Bani Syarif Maula, M.Ag, *Upaya Integrasi Keilmuan Hukum Islam dan Hukum Umum di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Institut Agama Islam Negeri Porwekerto, 2016), 8

<sup>14</sup> Siti Mahmudah, *Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)*, (PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, al-'adalah Vol. X, No. 4 Juli 2012), 403

adalah jenis hukum yang dibutuhkan di Indonesia karena saling memenuhi kebutuhan.

c. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Maksum dengan judul “Kedudukan Syariah Sebagai Sumber Hukum Positif”. Didalam penelitian dikatakan dinamisnya hukum Islam (*syariah*) dalam kontestasi terhadap hukum positif dapat dilihat dari dinamikanya sebagai sumber hukum negara dan penerapannya di masyarakat.<sup>15</sup> Peneliti mencermati, bahwa maksud dari penelitian ini adalah pemberlakuan hukum di terapkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat, sehingga sewaktu-waktu dapat berubah, baik itu hukum Islam maupun hukum positif. Disinilah kedua penelitian ini hampir memiliki kemiripan yang sama.




**IAIN PALOPO**

---

<sup>15</sup> Muhammad Maksum, *Kedudukan Syariah Sebagai Sumber Hukum Positif: Kajian Awal atas Hukum Perkawinan, Ekonomi Islam, dan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Maroko*, (Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Istinbath Jurnal Of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* ISSN 1829-6505 Vol.15, No.2), 282

## F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah bagan yang digunakan dalam penelitian sebagai rujukan terhadap proses penyusunan data. Berikut kerangka pikir pada penelitian ini:



Kerangka pikir diatas mencerminkan sebuah alur bahwa capaian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum positif maupun hukum Islam. Seringkali perbedaan istilah dan penerapan pemahaman yang menjadi perdebatan dikalangan masyarakat terhadap kedua jenis hukum ini. Sehingga, inisiatif peneliti melalui tulisan menyampaikan secara jelas, dan meluruskan pemahaman-pemahaman masyarakat bahwa dalam pelaksanaan kedua hukum ini tidak saling bertentangan, justru saling memenuhi. Sebagai pendukung

penjelas dalam penelitian ini, sehingga cakupan untuk memahami antar hukum satu dengan yang lainnya yaitu dengan memahami bagaimana interkoneksi hukum di Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti. Pendekatan tersebut di maksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan di teliti.

### **2. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data berbahan sekunder, yaitu sebagai proses pelengkap dan penjelas untuk memberikan penjelasan dalam memperoleh data-data hukum yang terdapat pada data primer. Proses penemuan data sekunder ini beragam cara, bisa melalui informasi berupa media massa dan sejenisnya, buku-buku, perpustakaan, jurnal, kodifikasi undang-undang, serta literatur lainnya yang menjadi kebutuhan dalam penelitian.

### **2. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah tahap awal dalam melakukan penelitian. Agar dapat memperoleh data yang maksimal sesuai kebutuhan dalam penulisan, maka

penelitian ini menggunakan sistem pencarian data dengan Pendekatan Kepustakaan (*library research*). Pencarian data Kepustakaan adalah metode dalam mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari berbagai macam literatur untuk menjadi bahan penyeleksian sesuai data yang di butuhkan dan di masukkan kedalam penulisan hasil penelitian.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai permasalahan dalam penelitian, lalu kemudian mencari dan menemukan penjelasan terkait permasalahan yang ada dengan penyajian beberapa data yang telah diperoleh melalui referensi seperti buku-buku, jurnal, kitab Undang-Undang, serta media massa lainnya dan diperkuat dengan cara deskriptif, yaitu dengan menguraikan berupa penjelasan dan memberi gambaran sesuai bentuk permasalahan dalam penelitian. Sehingga dari hasil permasalahan tersebut disusun dalam bentuk kalimat ilmiah untuk memperoleh berupa jawaban permasalahan dalam penelitian yang di lakukan.

**IAIN PALOPO**



## H. Sistematika Penulisan

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

### 1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman pernyataan keaslian penelitian, halaman pengesahan, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan abstraksi.

### 2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama Skripsi ini terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kerangka pikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM POSITIF

Bab ini membahas tentang pengertian hukum positif, *Living Law* sebagai sumber hukum, unsur-unsur dan ciri-ciri hukum, fungsi dan tujuan hukum. Selain itu, juga membahas tentang aktualisasi hukum dikalangan masyarakat.

#### BAB III KONSEP HUKUM ISLAM

Bab ini membahas tentang pengertian hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam, Eksistensi hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam, karakteristik hukum Islam, dan aktualisasi hukum Islam.

#### BAB IV INTERKONEKSITAS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Bab ini membahas tentang konseptual hukum positif dan hukum Islam,, substantif hukum positif dan hukum Islam, pengendalian sikap terhadap hukum positif dan hukum Islam, serta Implementatif hukum positif dan hukum Islam.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan implikasi dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis objektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Adapun implikasi yang dimaksud berupa implikasi yang berisikan tentang teoritis dan praktis dalam penelitian ini.

#### 3. Bagian akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka.

**IAIN PALOPO**

## **BAB II**

### **KONSEP HUKUM POSITIF**

#### **A. Pengertian Hukum Positif**

Secara etimologis istilah hukum di adopsi oleh bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa arab *hukm*. Sementara itu, dalam bahasa inggris adalah *law* yang berasal dari bahasa inggris kuno *lagu* yang kemudian menjadi *lag* yang memiliki arti sebagai sesuatu yang tetap. Sedangkan istilah *legal* yang merupakan kata sifatnya di adopsi dari kata *legalis* (latin) yang berasal dari *lex* yang juga berarti hukum.<sup>16</sup>

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>17</sup> Setiap masyarakat di dunia ini masing-masing mempunyai bahasa dan hukumnya sendiri. Setiap bahasa memiliki tata bahasanya sendiri, begitupun hukumnya yang memiliki tata hukum sendiri. Tata hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu itulah yang

---

<sup>16</sup> L.B. Curzon, *Juresprudence*, (London: MacDonald and Evans, 1979), 23

<sup>17</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56

disebut hukum positif. Lebih rinci lagi hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.<sup>18</sup>

Meski demikian, konsepsi hukum pun masih problematis, kalau bukan dilematis. Satu hal yang pasti, isu ini masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut.<sup>19</sup> Masyarakat yang berbudaya selalu menghasilkan hukumnya masing-masing dan menghasilkan tipe dan jenis hukumnya sendiri. Setiap masyarakat selalu mencitrakan hukumnya sesuai dengan budaya kemasyarakatan masing-masing. Karenanya, setiap masyarakat selalu menghasilkan tradisi hukum yang berbeda dengan masyarakat lainnya, misalkan tradisi hukum *civil law* dan *common law* memiliki perbedaan karakteristik yang disebabkan kedua tradisi hukum tersebut berkembang dan tumbuh dalam kehidupan kebudayaan masyarakat yang berbeda.<sup>20</sup>

Dewasa ini, belum ditemukan sebuah definisi hukum yang dapat dijadikan sebuah rujukan, baik para filsuf maupun para sarjana hukum, sehingga siapapun berhak atas pendapatnya terhadap hukum. Peneliti sendiri berpendapat tentang hukum yaitu sebuah sistem aturan yang perlu mendapat perawatan agar dapat dirasakan kehadirannya dengan baik oleh tiap kalangan karena merupakan sekumpulan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

Adapun beberapa pendapat para ahli tentang hukum, diantaranya yaitu :

---

<sup>18</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 23

<sup>19</sup> Pranoto Iskandar, Yudi Junadi, *Memahami Hukum di Indonesia, Sebuah Korelasi antara Politik, Filsafat dan Globalisasi*, (Cianjur: IMR Press, 2011), 8-9

<sup>20</sup> Syofyan Hadi, *Hukum Positif dan The Living Law: Eksistensi dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat*, (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26, 2017), 259

### 1. Immanuel Kant

Menurut Immanuel Kant hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.<sup>21</sup>

### 2. Prof. Dr. E. Utrecht, S.H

Prof. Dr. E. Utrecht, S.H telah mencoba membuat suatu batasan yang menyatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata-tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.<sup>22</sup>

### 3. Prof. Dr. R. Van Dijk

Menurut Prof. Dr. R. Van Dijk suatu ciri hukum adalah hendak melindungi, mengatur dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan individu dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Kesadaran hukum dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum.<sup>24</sup> Penerapan hukum di Indonesia terlihat kaku oleh kalangan hukum yang menerapkan. Hal ini tidaklah mengherankan karena Negara

---

<sup>21</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 27

<sup>22</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: C.V Armico, 1985), 22

<sup>23</sup> R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia, terj. Mr. A. Soehardi*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), 2.

<sup>24</sup> Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux*, (Semarang : Widya Karya, 2009), 437

Indonesia adalah Negara hukum yang tiap-tiap hukum yang ada dan di akui harus dalam bentuk tulisan (*asas legalitas*). Tetapi perlu kita pahami bersama di samping pemberlakuan *asas legalitas* bergandengan tangan dengan *asas diskresi* (kebijakan). Artinya adalah jika *asas legalitas* tidak memungkinkan untuk digunakan karena keadaan yang ada, maka yang dapat digunakan adalah *asas diskresi* (kebijakan). Apapun bentuknya, harapan bersama bahwa penerapan hukum berdasarkan *asas salus populis suprema lex exto* yang artinya hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat.

### **B. *Living Law* sebagai Sumber Hukum Positif**

*Living Law* adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang bersumber kepada jiwa rakyat tersebut, sehingga yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa, atau aspek historis. Karena itu bisa dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang diciptakan berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat.<sup>25</sup> Hukum bukan semata-mata hanya berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara, tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat, termasuk pula mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Secara penerapan, sumber hukum pada umumnya terbagi atas dua bagian, yaitu :

---

<sup>25</sup> Hayatul Ismi, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, (Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No.1, 2012), 1-2

<sup>26</sup> I Nyoman Nurjaya, *Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, (Universitas Sriwijaya Malang, Volume XVI No.4 Tahun 2011),238

#### a. Sumber Hukum Materil

Sumber hukum materil merupakan faktor yang mempengaruhi materi dari aturan-aturan hukum, atau tempat dari mana materi hukum itu diambil untuk membantu pembentukan hukum. Faktor tersebut adalah faktor idiil dan faktor kemasyarakatan.<sup>27</sup>

#### b. Sumber Hukum Formil

Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan pemerintah yang memperoleh nama undang-undang karena bentuknya, dari mana ia timbul.<sup>28</sup> Artinya bahwa hukum formil adalah hukum yang ditetapkan untuk mempertahankan atau melaksanakan hukum materil. Hukum dalam arti formal ini disebut juga hukum acara.<sup>29</sup>

Berbeda dengan konsep *Living Law* sebagai sumber hukum positif yang lebih mengarah terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Penggagas dari teori *living law* adalah Eugen Ehrlich, salah satu tokoh sosiologi hukum dari Jerman berkebangsaan Austria. Konsep *living law* menurutnya bermula dari tiga hal, yaitu: *pertama*, hukum yang hidup adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri meskipun belum dibahas didalam proposisi hukum. Sumber pengetahuan tentang hukum adalah dokumen hukum modern dan observasi langsung pada kehidupan, perdagangan, dari adat dan kebiasaan dan semua asosiasi, tidak hanya bermula bahwa hukum telah diakui tetapi juga dari orang-

---

<sup>27</sup> Shara Puspita Sari, *Macam-Macam Sumber Hukum Tata Negara Berdasarkan Sumber Formil dan Materil*, (Universitas Eka Sakti, Unduh Pdf 2021), 9

<sup>28</sup> Van Apeldoorn dalam O. Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke Dua Puluh Dua*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), 92.

<sup>29</sup> Ernest Runtukahu, SH, MH, *Korupsi dalam Konsep Hukum Formal dan Konsep Hukum Materil*, (Lex Crimen Vol.I/No.2/April-Juni/2012), 76

orang yang telah diabaikan dan disahkan, bahkan oleh orang-orang yang telah dipersalahkan. *Kedua*, studi tentang norma hukum tidak hanya dalam kaitannya dengan negara, tetapi juga dalam hubungan sosial. *Ketiga*, tatanan sosial tidaklah pernah statis. Lembaga yang lama menghilang, selanjutnya lembaga yang baru datang dan menjadi ada, dan orang-orang yang tetap mengubah substansinya secara terus-menerus.<sup>30</sup>

Setiap masyarakat mempunyai sistem komunikasi sendiri-sendiri, maka dengan sendirinya demi kelangsungan hidupnya, setiap masyarakat dapat membentuk kebudayaannya. Suatu kebudayaan mengandung semua pola kebiasaan-kebiasaan suatu masyarakat, seperti dalam bidang ekonomi, religi, hukum, dan lain sebagainya.<sup>31</sup> Maka respon hukum berpengaruh terhadap kesadaran hukum yang akan merembet kepada ketaatan hukum.

Pada masa sekarang, hukum modern yang telah mengalami kebangkrutan dan dunia memasuki era postmodern, peluang untuk mengkaji hukum dari segi antropologis menjadi tantangan sekaligus peluang.<sup>32</sup> Kedudukan manusia dalam hukum adalah sebagai subyek yang selalu dihargai, bernilai pada dirinya sendiri dan di mata orang lain. Manusia mendapat tempat istimewa karena dihormati kemanusiaannya.<sup>33</sup> Hal ini merujuk kepada karakter dan hasrat manusia yang memiliki rasa kepemilikan sesuatu yang kuat, sehingga hukum dihadirkan untuk

---

<sup>30</sup> Nafi' Mubarak, *Living Law dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia*, (UIN Sunan Ampel Surabaya, ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, Volume 11, Nomor 1, September 2016),137

<sup>31</sup> Khoiruddin Muchtar dkk, *Komunikasi Antar Budaya dalam Perspektif Antropologi*, (Jurnal Manajemen Komunikasi Volume 1 No.1 Tahun 2016),118-119

<sup>32</sup> Rini Fidiyani, *Masa Depan Antropologi Kampus*, (Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 28 No. 1 April 2010), 77

<sup>33</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 87



melindungi dan memerdekakan manusia untuk hidup secara berdampingan sebagai makhluk sosial. Hukum dipahami sebagai representatif kehidupan manusia yang dinamis, dan inilah maksud dari hukum secara antropologi.

### **C. Unsur-unsur dan Ciri-ciri Hukum**

Membangun sebuah bangsa dapat dicapai melalui proses yang diawali dengan kesadaran rakyatnya, baik secara individu maupun kelompok masyarakat yang berjalan dengan landasan dan tujuan yang sama.<sup>34</sup> Dalam studi sejarah hukum ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan, dan oleh karenanya senantiasa yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini terletak pada karakteristik pertumbuhan yang dialami oleh masing-masing sistem hukum.<sup>35</sup>

Hukum meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.<sup>36</sup>

Peraturan yang ada dilahirkan atas kesepakatan bersama. Kesepakatan yang ada timbul akibat kesadaran hukum, bahwa ketetapan hukum adalah

---

<sup>34</sup> Tirta Nugraha Mursitama Ph.D, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2011), 2

<sup>35</sup> Dr.Yoyon M Darusman S.H.,M.M, Dr. Bambang Wiyono S.H.,M.H, *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*, (UMPAM Press: Universitas Pamulang Tangerang Selatan Banten, 2011),4

<sup>36</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,1989), 39

bersumber atas kebutuhan, situasi dan kondisi masyarakat agar eksistensinya dapat dirasakan.

Kemudian, agar hukum dapat dikenal dengan baik, haruslah diketahui ciri-ciri hukum.

Ciri-ciri hukum sebagai berikut:

- a. Terdapat perintah dan larangan.
- b. Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.<sup>37</sup>

Secara praktisi, hukum terdapat dua bagian yaitu aktif dan pasif. Peranan kedua bagian ini akan beroperasi sesuai bentuk laporan dan kejadian yang ada.

Sifat hukum adalah mengatur dan memaksa. Hukum positif merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang agar mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mematuhi. Sanksi harus diadakan berupa hukuman agar kaedah-kaedah hukum dapat ditaati, karena tidak setiap orang hendak mentaati kaedah-kaedah hukum tersebut.<sup>38</sup>

#### **D. Fungsi dan Tujuan Hukum**

Fungsi hukum adalah sebagai media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur.<sup>39</sup> Dalam posisi masyarakat yang teratur, hukum dijadikan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, serta diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

---

<sup>37</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,1989), 40

<sup>38</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,1989), 41

<sup>39</sup> Didiek R. Mawardi, *Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat*, (STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung, Masalah Hukum, Jilid 44 No.3 Juli 2015), 275

Hukum selalu melekat pada manusia secara bermasyarakat. Sama halnya dengan tujuan hukum, mengenai fungsi hukum juga beraneka ragam. Pada umumnya yang dimaksud dengan fungsi adalah adalah tugas. Hukum berperan sedemikian rupa sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur, sebab hukum menentukan dengan tegas hak dan kewajiban mereka masing-masing.<sup>40</sup>

Hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan.
- d. Sebagai penentuan alokasi wewenang.
- e. Sebagai alat penyelesaian sengketa.
- f. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri.<sup>41</sup>

Hakikatnya bahwa Fungsi hukum adalah sebagai pembatas kewenangan oleh penguasa tertentu, serta pengatur hak dan kewajiban warga negara dalam melakukan upaya hukum.

Tujuan Hukum dalam peranan di masyarakat mempunyai suatu tujuan. Mengenai tujuan hukum tidak terlepas dari sifat hukum yang universal. Namun tetap menyadari ciri khas dari masing-masing masyarakat atau bangsa. Sehingga tujuan hukum itu memiliki karakteristik atau kekhususan karena pengaruh

---

<sup>40</sup> Rahman Syamsuddin S.H.,M.H, Ismail Aris, S.H, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 26

<sup>41</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 53

falsafah yang menjelma menjadi ideologi masyarakat atau bangsa dan negara yang sekaligus berfungsi sebagai cita hukum.<sup>42</sup>

Adapun tujuan hukum terdapat tiga bagian yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum tersebut dapat tercapai secara proporsional, dengan menemukan titik antara penalaran hukum dengan tujuan hukum.<sup>43</sup> Secara sederhana, aturan bermula atas kesepakatan bersama sehingga pemberlakuannya tidak dapat di gugat bilamana masyarakat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap aturan itu.

Setiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subjek hukum. Manusia sebagai pembawa hak (subjek), mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, seperti melakukan perjanjian, menikah, membuat wasiat, dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum.<sup>44</sup>

Menurut R. Soeroso subjek hukum diantaranya:

1. Sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dan cakap hukum.
2. Sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (*rechtsbevoegdheid*).

---

<sup>42</sup> H. Sarwohadi, S.H.,M.H, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Demokrasi*, (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), 1

<sup>43</sup> Agus Setiawan, *Penalaran Hukum yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional*, (Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Vol.3 No.2 desember 2017), 204

<sup>44</sup> Dr.H.Ishaq, S.H.,M.Hum, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 57

3. Segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.<sup>45</sup>

Baik manusia maupun badan hukum semuanya mempunyai kewenangan menyangkut hak dan kewajiban, sehingga manusia dan badan hukum disebut mempunyai kewenangan hukum.<sup>46</sup> Namun dalam hal tertentu, manusia akan terlepas pada hak dan kewajiban itu sesuai perintah hukum yang dihadapi. Manusia bukan pula kebebasan saja, namun kebebasan dalam tanggung jawab. Manusia hidup dalam hubungan timbal-balik dengan lingkungan di mana manusia hidup. Olehnya, hakikat manusia dapat dilukiskan sebagai objek-subjek relasi.<sup>47</sup>

Secara yuridis ada beberapa alasan manusia sebagai subjek hukum. Pertama, manusia mempunyai hak-hak subjektif. Kedua, kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum. Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan seorang perempuan sebagaimana dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si-anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada”. Pengecualian atas hak ini disebut fiksi hukum.<sup>48</sup>

#### **E. Aktualisasi Hukum di Kalangan Masyarakat**

Hukum pada awalnya berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat, tetapi

---

<sup>45</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 228

<sup>46</sup> Dyah Hapsari Prananingrum, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum*, (Universitas Kristen Satya Wacana: Vol. 8. No.1), 75

<sup>47</sup> O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan* (BPK Gunung Mulia, 1973), 9

<sup>48</sup> Dyah Hapsari Prananingrum, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum*, (Universitas Kristen Satya Wacana: Vol. 8. No.1), 76

dalam perkembangannya hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Hukum dimanapun akan tumbuh dari cara hidup, pandangan hidup dan kebutuhan hidup masyarakatnya, Sehingga hukum akan tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Hal ini sebagaimana diajarkan Rescoe Pound, bahwa hukum adalah lembaga kemasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan sosial.<sup>49</sup>

Persoalan pembentukan hukum dan penerapan hukum di masyarakat ditentukan oleh hubungan yang saling terkait antara kesadaran hukum dan politik hukum. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia, tentang hukum yang ada. Yang perlu ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan suatu penilaian menurut hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>50</sup>

Pemahaman diri dan kesadaran hukum direalisasikan menjadi sebuah kebijakan hukum. Krabbe mengatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum.<sup>51</sup> Manusia dalam kehidupan sehari-hari hampir di segala bidang diatur oleh hukum dan dikristalisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya merupakan tata aturan hubungan hukum dengan masyarakat, dan hubungan dengan negara.

IAIN PALOPO

---

<sup>49</sup> Sunarjati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1968), 58

<sup>50</sup> Wenda Hartanto, *Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat*, ( Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Jurnal Rechts Vinding Volume 4, Nomor 3, Desember 2015), 471

<sup>51</sup> Singkeru Rukka, *Kearifan Lokal dan Kesadaran Hukum*, (Jurnal Al-Risalah, Volume 13, Nomor 1, Mei 2013), 174

## BAB III KONSEP HUKUM ISLAM

### A. Pengertian Hukum Islam

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Swt.<sup>52</sup> Menurut *fuqaha'* (para ahli hukum Islam), syariah atau syariat berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt melalui Rasulnya untuk hambanya, agar mereka menaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan *aqidah*, *amaliyah* (ibadah dan muamalah), dan yang berkaitan dengan *akhlak*.

Kata syariat dengan pengertian diatas, diambil kata *tasyri'* yang berarti membuat peraturan perundang-undangan, baik yang bersumber dari wahyu agama, yang dinamakan *tasyri samawi*, maupun yang bersumber dari pemikiran manusia, atau disebut *tasyri' wadh'i*.<sup>53</sup> Syariat Islam adalah syariat yang paling lengkap, yang mengatur kehidupan keagamaan kemasyarakatan melalui ajaran Islam tentang aqidah, ibadah, muamalah dan akhlak.<sup>54</sup>

### B. Sumber-Sumber Hukum Islam

---

<sup>52</sup> Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2 tahun 2017), 24

<sup>53</sup> Muhammad Sallam Madkur, *Al-Madkhal lil Fiqih Al-Islamy*, (Cairo: Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah, 1960), 9


<sup>54</sup> Muhammad Sallam Madkur, *Al-Madkhal lil Fiqih Al-Islamy*, (Cairo: Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah, 1960), 10

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, tetapi merupakan sebuah aturan-aturan untuk diterapkan didalam sendi kehidupan manusia. Umumnya banyak ditemui permasalahan dibidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat muslim cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:<sup>55</sup>

a. al-Qur'an

Menurut M.Quraish Shihab, al-Qur'an secara harfiyah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah Swt yang tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal baca tulis lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi Alquran, bacaan sempurna lagi mulia.<sup>56</sup>

Q.S al-Isra ayat 88, Allah Swt berfirman:<sup>57</sup>



Terjemahnya :

“Katakanlah,”Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa (dengan) al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.”

<sup>55</sup> Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017), 24-25

<sup>56</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 3

<sup>57</sup> Q.S al-Isra ayat 88



Al-Qur'an merupakan kitab dan pedoman hidup bagi orang muslim, sehingga al-Qur'an dijadikan sebagai salah satu sumber dalam penetapan hukum.

#### b. Hadits

Hadis atau *al-hadits* menurut bahasa berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-qadim*. Kata hadis juga berarti *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercekapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Bentuk pluralnya adalah *al-ahadits*.<sup>58</sup> Juhur Al-Muhaddisin mengatakan bahwa hadits sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (*taqrir*) serta hal lainnya.<sup>59</sup> Sehingga hadits ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum, dan telah menjadi bagian keyakinan umat muslim bahwa segala sesuatu yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad Saw merupakan ajaran yang membawa perdamaian dan keselamatan.

#### c. Ijma

Ijma' ditinjau dari segi bahasa berarti sepakat, setuju, sependapat. Adapun menurut istilah, Ijma' ialah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah Saw atas suatu hukum syara'.<sup>60</sup>

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid terhadap hukum-hukum syara' yang telah ditetapkan berdasarkan dalil nash yang *qoth'i*, maka hal itu mungkin

---

<sup>58</sup> Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: al-Muna, 2010), 1

<sup>59</sup> Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalah al-Hadis*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974), 20

<sup>60</sup> Drs. Zakaria Syafe'i, *Ijma sebagai Sumber Hukum Islam*, (Al-Qalam, No. 67/XIII/1997), 29

terjadi. Bahkan dalam hal ini, yang menjadi hujjah bukan ijma', melainkan dalil-dalil nash yang *qoth'i*.<sup>61</sup>

#### d. Qiyas

Secara etimologi, qiyas merupakan bentuk masdar dari kata *qâsa-yaqîsu*, yang artinya ukuran, mengetahui ukuran sesuatu. Amir Syarifudin menjelaskan bahwa qiyas berarti *qadara* yang artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Sebagai contoh, "Fulan Meng-*qiyas*-kan baju dengan lengan tangannya", artinya membandingkan antara dua hal untuk mengetahui ukuran yang lain. Secara bahasa juga berarti menyamakan, dikatakan "Fulan meng-*qiyas*-kan extasi dengan minuman keras", artinya menyamakan antara extasi dengan minuman keras.<sup>62</sup> Keabsahan qiyas sebagai landasan hukum, Jumhur Ulama ushul fiqh sepakat, bahwa qiyas dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dan sekaligus sebagai dalil hukum Islam yang bersifat praktis.<sup>63</sup>

Transformasi dan integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum negara-bangsa atau *nation state*, dengan demikian, harus dijadikan agenda dan isu utama jika hukum Islam ingin ambil bagian dalam pola regulasi masyarakat modern.<sup>64</sup>

### C. Eksistensi Hukum Islam

Eksistensi hukum Islam di Indonesia sudah ada sejak agama Islam masuk di Indonesia. Karena itu, hukum Islam telah menjadi bagian integral dari

---

<sup>61</sup> Drs. Zakaria Syafe'i, *Ijma sebagai Sumber Hukum Islam*, (al-Qalam, No. 67/XIII/1997), 33

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 144

<sup>63</sup> Muhd. Farabi Dinata, *Qiyas sebagai Metode Penetapan Hukum Islam*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil), 173

<sup>64</sup> Cipto Sembodo, *Reintroduksi Hukum Islam dalam Wacana Kebangsaan*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UNISIA, Vol. XXXI No. 69 September 2008), 232

pembinaan hukum nasional sampai sekarang ini untuk mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif dan hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat dengan sifatnya yang umum, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai-nilai hukum Islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga negara Indonesia.<sup>65</sup>

Ada tiga katagori hukum yang berlaku dalam pergaulan masyarakat Islam:

1. Syariat yaitu ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subyek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang. Syariat bersifat tetap, tidak berubah dan seharusnya tidak terdapat perbedaan pendapat.
2. Fiqh adalah pemahaman tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Fiqh adalah hasil kemampuan intelektualitas (Ijtihad) ulama terhadap dalil-dalil hukum yang terdapat pada al-Qur'an dan Hadis, yang selalu berkembang dan selalu terdapat perbedaan pendapat.
3. Siyasah syariah adalah kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki oleh kemaslahantan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak adil ada dalil tertentu. Siyasah syariah lebih terbuka dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan zaman berpengaruh besar terhadap siyasah syariah.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Saidah, *Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia*, (STAIN Pare-Pare, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013), 147

<sup>66</sup> Ratni Kasmad, *Peluang dan Tantangan Integrasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Pengadilan Agama Belopa, Journal Of Islamic Family Law Vol 1 No.1 Juli 2020), 61

Hukum Islam di tengah-tengah hukum nasional, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam terhadap perkembangan sejarahnya bersifat majemuk.<sup>67</sup> Untuk lebih mengetahui eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, menggunakan teori eksistensi yang dikemukakan oleh Ichtijanto.

penafsiran teori ini mengungkapkan eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional sebagai berikut.

- a. Hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
- b. Hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan diakui keberadaannya, serta kekuatan dan wibawanya, maka hukum nasional memberikan status sebagai hukum nasional. Norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
- c. Hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.<sup>68</sup>

Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan bahwa Islam adalah agama resmi negara. Namun hukum Islam di Indonesia hidup ditengah-tengah masyarakat (*living law*). Hukum Islam merupakan hukum material yang menjadi sumber pembentuk hukum di Indonesia, disamping sumber-sumber lainnya seperti hukum adat dan hukum barat. Karena hukum Islam sudah dikenal di Indonesia jauh sebelum masuknya pemerintah Kolonial Belanda disamping hukum Adat yang merupakan hukum asli Indonesia.

---

<sup>67</sup> Mardani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (No.2 April-Juni 2008), 175

<sup>68</sup> Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1990), 86-87

Dalam konteks ini, tentunya keberadaan hukum Islam di Indonesia simultan dengan menyebarnya agama Islam di Nusantara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam.<sup>69</sup>

#### **D. Ruang Lingkup Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan salah satu penetapan penerapan hukum di Indonesia. Keberadaannya setara dengan hukum lainnya, yang membedakan hanyalah pemberlakuannya. Termasuk sumber hukum Islam, berbeda dengan sumber hukum lainnya, sehingga berpengaruh terhadap penerapan dan pemberlakuannya. Ini disebabkan karena menurut hukum Islam, pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya.

Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasi ke dalam dua kelompok, yaitu:<sup>70</sup>

- (1) hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, seperti iman, sholat, zakat, puasa dan haji.
- (2) hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan.

Jika kita bandingkan hukum Islam bidang muamalah ini dengan hukum barat, yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum publik, maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita, hukum Islam tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik. Ini

---

<sup>69</sup> Sopyan Mei Utama, *Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Wawasan Yuridika Vol.2 No.1 Maret 2018), 59

<sup>70</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 6

disebabkan karena menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya.<sup>71</sup>

### **E. Karakteristik Hukum Islam**

Hukum Islam adalah hukum yang berwatak, ia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ilmu hukum lainnya.<sup>72</sup> Berbedanya karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal dari Allah Swt, bukan buatan manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.<sup>73</sup>

Hasbi Ashiddieqy mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah, yakni:

a. *Takamul* (sempurna, bulat, tuntas). Maksudnya bahwa hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat, walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>71</sup> Prof.H.Mohammad Daud All, S.H, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), 55

<sup>72</sup> Sya'ban Mauluddin, *Karakteristik Hukum Islam (konsep dan Implementasinya)*, Unduh Pdf pada Tanggal 30 Mei 2021, Pukul 13.38

<sup>73</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006),94

b. *Wasyathiyat* (harmonis), yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah, tidak berat kekanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat kekiri dengan mementingkan perbedaan. Hukum Islam selalu menyelaraskan di antara kenyataan dan fakta dengan ideal dari cita-cita.

c. *Harakah* (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpencah dari sumber yang luas dan dalam, yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum yang positif dan dapat dipergunakan pada setiap tempat dan waktu.<sup>74</sup>

#### **F. Aktualisasi Hukum Islam**

Pancasila dan UUD 1945 memberikan kedudukan penting bagi agama dalam mewarnai sistem hukum nasional, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2 serta pengarahannya GBHN tentang perlunya pengembangan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam adalah bukti adanya peranannya hukum Islam di Indonesia. Karena itu, upaya legislasi hukum Islam ke dalam hukum nasional adalah bukti bahwa negara menghendaki aspirasi hukum yang timbul dan direduksi dari ajaran-ajaran agama Islam.<sup>75</sup>

Aktualisasi hukum Islam tidak terlepas dari sumber hukumnya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan)

<sup>74</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), 105-108

<sup>75</sup> Saidah, *Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia*, (STAIN Pare-Pare, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013), 149

hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.<sup>76</sup>

## **BAB IV**

### **INTERKONEKSITAS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Konseptual Hukum Positif dan Hukum Islam**

##### **1. Perbedaan Secara Pemikiran Hukum Positif dan Hukum Islam**

Dikalangan masyarakat, hukum dikenal sebagai sumber kebahagiaan yang mampu memberi penghidupan yang damai atas penerapan keadilan. Pemikiran tentang hukum tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang pergulatan intelektual manusia dalam upaya mencari dan menemukan apa yang dinamakan dengan kebenaran hukum (*searching for the truth about law*).<sup>77</sup> Meski penafsiran hukum dewasa ini selalu mengalami perubahan berdasarkan kondisi yang dihadapinya, namun tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri.

Dalam kajian teori hukum, Abdul Manan menyebut hukum sebagai gejala sejarah berarti tunduk pada pertumbuhan yang terus menerus. Pengertian tumbuh membuat dua arti yaitu perubahan dan stabilitas.<sup>78</sup> Hal yang senada dengan

---

<sup>76</sup> Siska Lis Sulistiani, *Perbandingan Hukum Islam*, (Prodi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung), Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol.1 No.1 maret 2018, 104

<sup>77</sup> Muhammad Akib, *Refleksi Pemikiran Hukum Modern, Suatu Orientasi Menuju Paradigma Deep Ecology Dalam Pengkajian Ilmu Hukum*, (Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 27 No.2, Universitas Lampung, Oktober 2009), 155

<sup>78</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 28



konseptual hingga pengaktualisasian hukum positif dan hukum Islam. Hukum mempunyai tujuan untuk mengantarkan umat manusia menuju kehidupan yang penuh maslahat dan keadilan.<sup>79</sup> Demikian halnya hukum positif dan hukum Islam merupakan penerapan hukum yang sangat dibutuhkan karena seiring dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia.

Penerapan hukum tidak terlepas dari sumber pemikiran atas pengkajian panjang yang memiliki pengaruh besar terhadap pemberlakuan ditatanan sosial. Dalam hukum Islam lahir pemikiran madzhab *ahl al-ra'yi* (rasionalis), *ahl al-hadis* (tradisionalis) dan *al-jami' bainahuma* (moderat).<sup>80</sup> Dalam sejarah pemikiran hukum barat demikian juga halnya, muncul beberapa *school of thought*, misalnya kalangan positivisme, rasionalisme dan normativisme dengan berbagai sub-sub mazhab lagi di dalamnya. Diferensiasi aliran hukum seperti ini bisa disebut alamiyah.

Cendekiawan muslim berbeda pendapat tentang penggunaan hukum positif yang sekarang marak diberbagai negara termasuk negara dengan penduduk mayoritas muslim. Ada yang mengatakan bahwa sebuah negara wajib hukumnya menggunakan hukum Islam sebagai hukum positif. Mereka yang tidak menggunakan hukum Islam adalah golongan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, bahkan kafir kepadanya. Disisi lain pula ada mengatakan bahwa hukum positif yang ada (meskipun bukan hukum Islam) adalah sah digunakan dan hal

---

<sup>79</sup> Hj. Darmawati H, Anggi Anggraini, *Hubungan Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Fakultas Ushuluddin, Filsafat & Politik UIN Alauddin Makassar, Sulesana Volume 12 Nomor 1 Tahun 2018), 36

<sup>80</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Cet. VIII, Jakarta: Kencana, 2014), 22

tersebut tidak termasuk maksiat kepada Allah Swt dan tidak kafir, serta tidak keluar dari agama Islam.<sup>81</sup>

Terlepas dari perdebatan perbedaan pendapat mengenai penggunaan hukum positif yang berujung pada bagaimana konsep negara yang baik dan benar menurut pandangan masing-masing sarjana muslim.<sup>82</sup> Pemaksaan terhadap salah satu paham ideologi sebagai ideologi negara yang cenderung tidak mengakomodir paham lainnya, hanya akan membuat negara dan masyarakatnya menjadi korban.

Teorisasi hukum di Indonesia tidak hanya mengadopsi pemikiran yang memiliki setting Indonesia, akan tetapi mempertimbangkan relasi-relasi hukum yang bersifat global sebagai bahan pemikiran untuk mengembangkan hukum di Indonesia.<sup>83</sup> Demikian halnya gagasan hukum positif maupun hukum Islam yang mengambil beberapa pemikiran ataupun teori-teori hukum yang dianggap punya kecocokan dengan warga negara Indonesia.

Berikut perbedaan aliran pemikiran hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.

#### a. Pemikiran Hukum Positif di Indonesia

Secara pengakuan, hukum di Indonesia dikenal dengan penerapan hukum Eropa Kontinental sehingga orientasinya menganut sistem *civil law*. Namun, disisi lain pula menganut penerapan hukum Anglo Saxon yang orientasinya menganut

---

<sup>81</sup> Alda Kartika Yudha, *Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama*, (Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Vol. 8 No. 2, Agustus 2017), 162

<sup>82</sup> Alda Kartika Yudha, *Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama*, (Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Vol.8 No.2, Agustus 2017), 168

<sup>83</sup> Arif Hidayat, *Orientasi Pemikiran Hukum Berkarakter keIndonesiaan dalam Perspektif Teori Hukum*, (Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015), 170

sistem *common law*.<sup>84</sup> Walaupun tujuannya sama, namun dalam perkembangannya berpengaruh terhadap aliran-aliran pemikiran yang di anut oleh penerapan hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon dalam penetapan hukum. Inilah tradisi yang sampai saat ini masih digunakan di Indonesia.

Mengutip pemikiran Hans Kelsen yang dianut salah satu hukum di Indonesia tentang perilaku manusia sebagai obyek dari aturan bahwa hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal, tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>85</sup> Indonesia dikenal dengan negara hukum secara tertulis serta penghidupan yang beragam, sehingga memerlukan beberapa aturan yang mampu mempayungi kehidupan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum mempunyai tiga dimensi, yaitu sebagai nilai, kaedah dan perikelakuan.<sup>86</sup> Lebih lanjut menurut Soerjono Soekanto dengan metode sejarah, diteliti perkembangan hukum dari awal sampai terjadinya himpunan kaidah-kaidah hukum tertentu. Kemudian hukum tadi dibanding-bandingkan dengan hukum yang berlaku di masyarakat lainnya untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan.<sup>87</sup> Pandangan ini tidak terlepas dari watak penduduk Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan berasaskan hukum.

---

<sup>84</sup> Lutfil Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Malang: Setara Press, 2018), 3

<sup>85</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, M. Ali Safa'at, S.H.,M.H, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 13

<sup>86</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung, Alumni, 1986), 12

<sup>87</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Grafindo Persada), 9-11.

Hukum yang terbentuk itu kemudian dijadikan sebagai kontrol sosial di masyarakat tersebut. Hukum sebagai kontrol sosial merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti perintah-perintah dan larangan-larangan.<sup>88</sup>

#### b. Pemikiran Hukum Islam di Indonesia

Pemikiran hukum Islam di Indonesia dapat terlihat mulai Abad ke 17 M, Pemikiran ini berada dalam keseimbangan baru *tasawuf-fiqh*, dan wacana *Syafi'iyyah*, hal ini terjadi karena pemikiran hukum merupakan perwujudan dari gerakan pemikiran *tasawuf* yang telah dahulu ada dan akibat langsung dari keberadaan mazhab Syafi'i yang dianut oleh penyebar Islam pertama di Nusantara abad ke 12 dan 13 M.<sup>89</sup>

Islam merupakan agama yang dianut masyarakat Indonesia secara mayoritas. Selain berkedudukan keyakinan, juga menjadi pedoman hidup dalam berperilaku sehari-hari. Olehnya untuk penguatan secara legalistas, maka hukum Islam menjadi bagian penerapan hukum di Indonesia. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas yang berkembang di Indonesia sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islami* atau *al-syari'ah al-Islamiyah*. Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata yaitu

---

<sup>88</sup> Ismansyah, *Permasalahan Hukum dalam Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jurnal pdf, 2021), 3

<sup>89</sup> Sumarni, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia*, (STAIN Batusangkar Sumatera Barat, AL-'ADALAH Vol.X, No.4 Juli 2012), 448

hukum dan Islam.<sup>90</sup> Keduanya merupakan benteng kehidupan umat manusia karena kedua-duanya memiliki nilai moral yang merujuk pada sikap humanis dalam beretika dan taat hukum. Hukum dan Islam adalah satu kesatuan untuk kemaslahatan. Demikian halnya dengan agama, sehingga keduanya dibutuhkan.

Perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam menjadi suatu kebutuhan bagi umat Islam yang mempunyai kondisi dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah, seperti Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan:

1. Banyak ketentuanketentuan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia merupakan produk *ijtihad* yang didasarkan pada kondisi dan kultur Timur Tengah. Padahal, apa yang cocok dan baik bagi umat Islam Timur Tengah, belum tentu cocok dan baik bagi umat Islam Indonesia.

2. Kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini jauh lebih besar dan beragam dibandingkan dengan zaman sebelumnya, karena terjadi perubahan luar biasa dalam kehidupan sosial yang disebabkan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, dalam upaya mereaktualisasi hukum Islam agar mampu memberikan jawaban atas kebutuhan dan permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat Indonesia, maka perlu dilakukan *ijtihad* yang didasarkan pada kepribadian dan karakter bangsa Indonesia.<sup>91</sup>

Dalam paradigma ushul fikih klasik terdapat lima prinsip yang memungkinkan hukum Islam bisa berkembang mengikuti masa yaitu Prinsip Ijma', Prinsip Qiyas, Prinsip Maslahah Mursalah, Prinsip memelihara Urf', dan Prinsip berubahnya hukum dengan berubahnya masa. Kelima prinsip ini dengan

---

<sup>90</sup> Andi Herawati, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, (Dosen UIN Alauddin Makassar, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Volume 3, Nomor 1, Januari 2017), 50

<sup>91</sup> Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Islam Muhammad Quraish Shihab*, (Jurnal Pdf, 2021), 7

jelas memperlihatkan betapa fleksibelnya hukum Islam.<sup>92</sup> Perubahan hukum Islam hingga kini menjadi pembahasan hangat dikalangan para Ulama karena melihat kondisi yang dihadapi punya pengaruh besar terhadap perubahan atas pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.

Kesadaran semacam ini telah menjadi *mainstream* dikalangan para pemikir dan intelektual muslim diseluruh penjuru dunia Islam, termasuk Indonesia. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah satu di antara tokoh pemikir Islam Indonesia yang mempunyai pemikiran dan kesadaran yang senada dengan menawarkan suatu gagasan pribumisasi Islam. Gagasan ini merupakan pergulatan pemikiran dalam diri Abdurrahman, mengingat keberadaannya sebagai seorang yang memiliki tipologi besar dalam dua tradisi yaitu tradisional dan modernis.<sup>93</sup>

Istilah hukum Islam menurut Hasbi Ash-Shiddieqy seperti dikutip Amir Syarifuddin adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat.<sup>94</sup> Jadi hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam. Dengan demikian, kedudukan hukum Islam sangat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku Muslim. Disinilah hukum Islam merupakan formulasi dari *syariah* dan *fikih* sekaligus. Artinya, meskipun hukum Islam merupakan

---

<sup>92</sup> Jefry Tarantang, *Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, ( IAIN Palangka Raya, Jurnal Transformatif, Vol.2, No.1, April 2018), 27

<sup>93</sup> Moh.Mukri, *Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia*, (IAIN Raden Intan Lampung, Analisis, Volume XI, Nomor 2, Desember 2011), 208

<sup>94</sup> Amir Syarifuddin, "*Pengertian dan Sumber Hukum Islam*" dalam Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 18

formula aktivitas nalar, namun tidak dapat dipisahkan eksistensinya dari syariah sebagai panduan dan pedoman yang datang dari Allah sebagai *al-Syari*.<sup>95</sup>

Hukum Islam di Indonesia dan hukum Islam di negara Timur Tengah secara orientasi memiliki perbedaan dikarenakan kondisi kemasyarakatan.

## 2. Persamaan Hukum Positif dan Hukum Islam

Secara sumber dan penerapan, hukum positif dan hukum Islam berbeda, Namun memiliki tujuan yang sama. Tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mencakup dan mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia dalam kehidupan dunia maupun diakhirat. Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya.<sup>96</sup>

Memahami persamaan hukum positif dan hukum Islam, maka respon yang perlu dikembangkan adalah pemahaman tentang tujuan hukum. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia yang mempunyai sasaran hendak dicapai.<sup>97</sup> Hal ini atas dasar kondisi masyarakat yang membutuhkan jembatan penghidupan yang mampu mendamaikan suasana tanpa perlakuan main hakim sendiri yang berakibat fatal.

Tujuan hukum pada umumnya terbagi atas tiga bagian yaitu :

### 1. Keadilan

---

<sup>95</sup> Ashadi L. Diab, *Dinamika Pikiran Hukum Islam di Indonesia dan Tantangannya*, (Dosen Fakultas Syariah IAIN Kendari, Jurnal Al-'Adl Vol. 8 No. 2, Juli 2015), 13

<sup>96</sup> Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016), 290

<sup>97</sup> Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), 40.

Keadilan adalah impian seluruh kalangan. Ukuran mengenai keadilan ditafsirkan berbeda-beda dan berdimensi banyak dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, maupun hukum.<sup>98</sup> Penyelesaian setiap masalah yang ada seringkali dikaitkan dengan penerapan keadilan. Meskipun keadilan sejak dihadirkan hingga saat ini masih berbaur dengan iming-iming politik.

## 2. Kemanfaatan

Hukum hidup ditengah masyarakat tidak serta merta ada begitu saja. Sebagai bagian dari cita hukum, keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan. Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia.<sup>99</sup> Penentuan sebuah hukum berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya, namun yang terpenting adalah nilai kemanfaatan itu harus tetap diterapkan.

## 3. Kepastian Hukum

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber

---

<sup>98</sup> Inge Dwisvimiari, *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11, No.3, September 2011), 522

<sup>99</sup> Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Keputusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14, No.2 Mei 2014), 222



daya manusia pendukungnya”.<sup>100</sup> Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.<sup>101</sup>

Hukum positif maupun hukum Islam menganut tujuan hukum tersebut. Menjadi sebuah keharusan disetiap penerapan hukum yang ada. Hubungan hukum Islam dengan hukum positif merupakan hukum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan duniawi yang berkenaan dengan lahiriah bagi kepentingan kebendaan dengan berbagai seluk-beluknya. Sedangkan hukum agama, merupakan ketetapan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan manusia lahir batin, dunia dan akhirat.<sup>102</sup>

Berdasarkan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa. Hazairin menafsirkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hukum Islam merupakan sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia. Selanjutnya ditafsirkan bahwa di dalam Negara Republik Indonesia tidak dibenarkan terjadinya pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Islam bagi umat Islam, demikian juga bagi umat-umat agama lain, peraturan perundang- undangan

IAIN PALOPO

---

<sup>100</sup> Maria S.W. Sumardjono, “*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*”, (Jakarta, 6 Agustus 1997), 1. Dikutip dari Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009), 14

<sup>101</sup> R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*, (Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undang Kementerian Hukum dan HAM, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13, No. 02-Juni 2016), 194

<sup>102</sup> Hj. Darmawati H, Anggi Anggraini, *Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Positif*, (Fakultas Ushuluddin, Filsafat & Politik UIN Alauddin Makassar, Sulesana Volume 12 Nomor 1 Tahun 2018), 44

tidak boleh bertentangan dengan hukum agama-agama yang berlaku di Indonesia bagi umat masing-masing agama bersangkutan.<sup>103</sup>

Dalam bentangan sejarah, hukum Islam selalu mempertahankan eksistensinya terhadap hukum positif dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktik hukum. Inilah yang disebut dengan teori eksistensi.<sup>104</sup>

### 3. Hukum Positif dan Hukum Islam Konteks ke-Indonesiaan

Perbedaan pemahaman ataupun kesamaan dalam persepsi merupakan hal yang tidak lagi mengagetkan, melainkan kewajaran karena setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda-beda. Sudirman Kartohadiprodjo mengatakan jika kita menanyakan apakah dinamakan hukum, kita akan menjumpai tidak adanya persesuaian pendapat berbagai perumusan yang dikemukakan.<sup>105</sup> Termasuk pandangan serta pemahaman terhadap hukum positif dan hukum Islam.

Gagasan Hasbi Ash-Shiddiqiey mengenai fiqih yang lebih sesuai dengan konteks ke Indonesiaan.<sup>106</sup> Fiqih dianggap sebagai alternatif pengkajian hukum Islam yang mengakar kuat terhadap konteks ke Indonesiaan. Demikian pula Soerjono Soekanto berpendapat tentang penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah sikap

IAIN PALOPO

---

<sup>103</sup> M. Sularno, *Syariat Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia*, (Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006), 211-212

<sup>104</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). 70-71

<sup>105</sup> Sudirman Kartohadiprodjo, *C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 33

<sup>106</sup> Ahwan Fanani, *Peta Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Tradisionalisme, Pembaharuan, dan Tren Kontemporer*, (IAIN Walisongo Semarang, Vol. 26 No. 1 Januari-April 2009), 13

sebagai penjabaran nilai untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>107</sup>

Pendekatan ilmu hukum secara dokmatik dan sistematis merupakan penyalarsan antara hukum agama dan hukum positif. Penyalarsan dalam artian hukum positif yang dibuat harus memperhatikan hukum Islam agar penentuannya tidak bertentangan. Sebaliknya hukum Islam secara moderat atas pengkajian fiqih. Hal ini menandakan kolaborasi antar hukum Islam dan hukum positif adalah tameng persatuan bangsa, bukan penentang atau penelantar bangsa.

Penerapan hukum Islam di Indonesia merupakan kajian yang menarik dari sudut pandang sistem hukum positif Indonesia, sebab dalam perjalanan panjang penerapan hukum Islam di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah mengalami pasang surut.<sup>108</sup> Negara Indonesia secara realitas konstitusional bukan negara Islam, namun telah terjadi perdebatan pro dan kontra terhadap legislasi hukum Islam dan penerapannya dalam sistem hukum positif Indonesia.

Pro dan kontra yang terjadi akan menjadi peringatan pemerintah dan para legislator bahwa bentuk kebijakan yang dilakukan kurang baik dirasakan oleh masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kurang baiknya hukum dirasakan masyarakat karena kurangnya memahami hukum itu sendiri. Ini dapat berakibat konflik sistem hukum pada nilai sosial dan budaya yang timbul secara wajar. Artinya adalah perlu kiranya pemerintah atau legislator memperbanyak sosialisasi hukum hingga ke pelosok desa. Sosialisasi merupakan mekanisme dalam proses pengendalian sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi ini perlu

---

<sup>107</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 13 Rajawali Press 2014), 1.

<sup>108</sup> Sidik Tono, *Penerapan Hukum Islam di Indonesi*, (UNISIA No.48/XXVI/II/2003), 193

dilakukan untuk menunjang fungsi hukum sebagai *social control* agar hukum dapat mengendalikan pola tingkah laku manusia.<sup>109</sup>

Pembinaan hukum nasional yang tengah berada ditengah-tengah pusaran sistem hukum dunia lainnya harus tetap independen dan konsisten berjalan sesuai dengan semangat Pancasila dan ke-bhinneka tunggal ika-an.<sup>110</sup> Pembinaan hukum nasional dapat memberikan ruang tersendiri bagi “hukum-hukum masyarakat” untuk dapat hidup berdampingan dengan sistem hukum modern lainnya.

### **B. Substantif Hukum Positif dan Hukum Islam**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,<sup>111</sup> secara tegas mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Mengandung arti bahwa tatanan kehidupan bangsa dan negara didasarkan atas hukum. Lanjut pada pasal 29 ayat 2 berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Semua agama dan aliran kepercayaan yang hidup di Indonesia diakui dan disahkan sebagai agama dan aliran kepercayaan yang hidup di masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah harus melindunginya.<sup>112</sup>

Negara dalam hal ini adalah pemerintah mengakui adanya agama. Tiap agama memiliki kepercayaan masing-masing yang tertuang pada kitab, termasuk agama Islam yang menganut kita suci al-Qur'an. A. Syafi'i Ma'arif menjelaskan bahwa utama al-Qur'an adalah memberikan petunjuk yang benar kepada manusia,

---

<sup>109</sup> M. Mahrus Ali, *Sosialisasi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Universitas Raden Rahmat Malang, An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Volume 01, Nomor 2, 2021), 7

<sup>110</sup> Oksep Adhayanto, *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, (Jurnal Ilmu Hukum: Volume 4 No. 2 Februari-Juli 2014), 209

<sup>111</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945

<sup>112</sup> Sodikin, *Hukum Dan Hak Kebebasan Beragama*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2013), 181

yaitu petunjuk yang akan membawanya kepada kebenaran dan suasana kehidupan yang baik.<sup>113</sup> Oleh karena itu, al-Qur'an selalu mengajak manusia kepada hal praktis yang dihadapi sehari-hari dan dikaitkan dengan kehidupan masa depan.<sup>114</sup>

Kitab suci al-Qur'an merupakan pedoman hidup yang menjadikan hukum Islam sangat dibutuhkan. Hukum Islam dalam aturan tertentu, seperti aturan tentang ibadah tentunya tidak mungkin mengalami perubahan, tetapi dalam lingkup sosial kemasyarakatan dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman.<sup>115</sup> Hal ini menjadi dasar diberlakukannya aturan dengan memperhatikan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat yang membutuhkan alat kontrol.

Menurut Badri Khaeruman, perubahan sosial akan berjalan pincang jika tidak ada alat kontrol sebagai pengawal moral dan landasan etika dalam proses interaksi sosial.<sup>116</sup> Tak hanya hukum Islam, hukum positif juga termasuk dalam pengontrolan terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Pembentukan hukum nasional mengambil dan bersumber pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Bila melihat sejarah, hukum Islam telah mengakar dalam masyarakat semenjak agama Islam datang ke Indonesia dan memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat hingga sekarang.<sup>117</sup> Demikian halnya dengan hukum positif yang merespon kondisi masyarakat saat ini dan yang akan

---

<sup>113</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3FS, 1985), 10

<sup>114</sup> Ghazali Munir, *Al-Qur'an dan Realitas Sejarah Umat Manusia*, (Jurnal At-toqaddum, Volume 4, Nomor 1, Juli 2012), 4

<sup>115</sup> Ajud Ishak, *Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia*, (IAIN Sultan Amai Gorontalo, Jurnal Al-Qadau Volume 4, Nomor 1 Juni 2017), 58

<sup>116</sup> Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010), 37

<sup>117</sup> Jeje Abdul Rojak, *Menyisipkan Politik Hukum dalam Sosialisasi Norma Islam kedalam Sistem Hukum Nasional*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 7, Nomor 2, Oktober 2017), 315

datang. Secara legalitas normatif, hukum Islam diakui dan dimuliakan sehingga pemberlakuannya sah dan ditaati. Selain itu, setiap hukum positif yang ada tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Ini dikarenakan pengkajian hukum positif tidak terlepas dari nilai-nilai Islam.

### **C. Pengendalian Sikap terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam**

Membangun toleransi di Indonesia memiliki berbagai tantangan untuk dapat mewujudkannya.<sup>118</sup> Seringkali toleransi dipandang sebagai alat politik pelemahan terhadap Islam, sehingga hal ini merembet terhadap pemahaman hukum Islam dan hukum positif yang dinilai bertentangan. Tidak mengherankan jika saat ini penegakan syariat Islam secara keseluruhan kembali mencuat. Seruan ini disertai dengan usaha untuk menyebarkan ideologi kekhilafahan Islam sebagai dasar negara menggantikan Pancasila dan UUD 1945.

Konsep toleransi bernegara di Indonesia yang diyakini sebagai dasar yang termuat nilai-nilai dan norma yaitu pancasila. Alasan pancasila diberlakukan sebagai ideologi bangsa yaitu persatuan seluruh penduduk Indonesia. Menurut Munawir Syadzali, bahwa dipilihnya Pancasila dan bukan Islam sebagai Ideologi negara dimaksudkan demi memelihara kedamaian dan kerukunan, juga karena al-Qur'an dan Hadits tidak secara eksplisit mewajibkan orang Islam mendirikan negara Islam.<sup>119</sup> Pancasila merupakan kerangka berpikir untuk menjalankan roda kehidupan yang dapat menjawab tantangan zaman, serta dapat menyelesaikan problem kebangsaan termasuk pemahaman tentang hukum.

---

<sup>118</sup> Ricky Santoso Muharam , *Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo*, (Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, Jurnal HAM Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020), 272

<sup>119</sup> Husnul Khotimah S, *Penerapan Pancasila Perspektif Islam*,( Tahdzib Akhlaq No VI/2/2020),83

Pemahaman terjadinya benturan antara hukum Islam dan hukum negara hingga kini masih terus muncul.<sup>120</sup> Benturan paham hukum positif dan hukum Islam ini sangat jelas terlihat. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel Pancasila sebagai upaya respon kemasyarakatan yang berbeda paham ini, karena Pancasila memiliki nilai dan norma kehidupan untuk seluruh umat manusia, dan umat beragama. Ajaran Islam yang asasi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah pelaksanaan *syura* atau musyawarah.<sup>121</sup>

Dalam hidup bersama, perlu menegakkan musyawarah dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah bersama. Ia merupakan sendi kehidupan masyarakat yang digunakan sebagai prinsip, termasuk musyawarah ini adalah amanah syariat. Artinya, musyawarah termasuk ketentuan Allah SWT yang harus ditegakkan di muka bumi. Dengan kata lain, meninggalkan musyawarah berarti meninggalkan salah satu segi syariat.<sup>122</sup>

Pemahaman yang juga dinilai berbenturan antara hukum positif dan hukum Islam adalah Demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah.<sup>123</sup> Disisi lain demokrasi dipandang sebagai politik oleh kaum birokrat atas kekuasaannya, sehingga demokrasi tidak lagi dinilai baik oleh masyarakat. Pengaruhnya saat ini adalah munculnya paham

---

<sup>120</sup> Fokky Fuad, *Islam dan Ideologi Pancasila sebuah Dialektika*, (Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta: Lex Journalica Volume 9 Nomor 3, Desember 2012), 164

<sup>121</sup> Muhammad Hanafi, *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*, (Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional, Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013), 229

<sup>122</sup> Muhammad Hanafi, *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*, (Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional, Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013), 230

<sup>123</sup> Dr. I Putu Ari Astawa, S.Pt, MP, *Demokrasi Indonesia*, (Universitas Udayana, 2017), 3

baru yang mengatakan bahwa demokrasi ini bertentangan dengan Islam karena telah keluar dari hakikat untuk umat manusia yang berdaulat.

Menurut Abdurrahman Wahid, nilai pokok demokrasi adalah kebebasan, persamaan, musyawarah dan keadilan.<sup>124</sup> Kebebasan dimaksudkan sebagai adanya keseimbangan antara hak-hak individu warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Penggunaan demokrasi digunakan beberapa negara berdasarkan kondisi negara itu sendiri, termasuk Indonesia yang menganut demokrasi.

Nurcholish Majid, seperti yang dikutip Nasaruddin mengatakan, bahwa suatu negara disebut demokratis sejauhmana negara tersebut menjamin hak asasi manusia (HAM), antara lain: kebebasan menyatakan pendapat, hak berserikat dan berkumpul.<sup>125</sup> Dalam negara demokrasi, hubungan antara penguasa dan rakyat bukanlah hubungan kekuasaan melainkan berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Agama dan demokrasi merupakan hal yang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari kumpulan pemikiran manusia. Namun menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi.<sup>126</sup> Hal ini di karenakan amanah dari demokrasi juga termuat dalam amanah agama untuk umat manusia, dan disamping itu agar masyarakat dan para penguasa dapat hidup berdampingan tanpa merasakan sekat tekanan secara psikologi maupun secara gerak dalam kehidupan sehari-hari. Wacana demokrasi

---

<sup>124</sup> Mgs.A.Defrizal, Achmad Zulham dan Solihin, *Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu'i*, (UIN Raden Fatah Palembang, Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan), 3

<sup>125</sup> Umar, Nasaruddin. *Demokrasi dan Musyawarah: Sebuah Kajian analitis*, (Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam, Perta, Vol. V. No. 12002), 36.

<sup>126</sup> Mgs.A.Defrizal, Achmad Zulham dan Solihin, *Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu'i*, (UIN Raden Fatah Palembang, Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan), 4



terus bergulir seakan menjadi juru selamat bagi ketidakberdayaan rakyat yang tereksploitasi oleh rezim yang totaliter dan represif.

#### **D. Implementatif dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**

##### **1. Aspek Pranata Sosial**

Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang hidup dengan manusia lainnya. Manusia akan membutuhkan manusia selain dirinya. Hubungan timbal balik antar masyarakat akan menimbulkan hak dan kewajiban antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok dan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Hukum sebagai kaidah mengatur pola perilaku masyarakat dan memelihara hubungan yang baik dengan para anggota masyarakat lainnya. Manusia patuh karena kaidah-kaidah hukum sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan masyarakat yang sadar akan hukum mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat.<sup>127</sup>

Ketimpangan antara *das solen* dan *das sein* yang dicita-citakan atau yang diharapkan dengan yang terjadi di lapangan. Ketimpangan antara *das solen* dan *das sein* hukum yang seharusnya dibuat yang sifatnya substansi adalah hukum yang dicita-citakan seperti KUHP berarti kalau mencuri ada sanksi, membunuh ada sanksi. Jadi kalau penerapannya kembali ke struktur kepada budaya. Mengendalikan budaya hukum menjadi baik dan supaya tercapai tujuan hukum secara harmonisasi.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Halida Zia, Nirmala Sari, Ade Vicky Erlita, *Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, (Universitas Muara Bungo, Datin Law Jurnal Vol 1, No 2 Agustus-Desember 2020), 4

<sup>128</sup> <sup>128</sup> Halida Zia, Nirmala Sari, Ade Vicky Erlita, *Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, (Universitas Muara Bungo, Datin Law Jurnal Vol 1, No 2 Agustus-Desember 2020), 5

Dalam penduduknya sebagai unsur normatif dalam penataan kehidupan hukum, dalam bentuk dan jenis apapun berkenaan dengan pengaturan dan kekuasaan. Sedangkan kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi atau mengarahkan kepada manusia untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan sesuai dengan kehendak perintah atau larangan yang berkuasa. Kekuasaan melekat pada tuhan, melekat pada manusia dan melekat pada organ dalam organisasi masyarakat yakni negara.<sup>129</sup>

Pranata sosial itu muncul dan berkembang sebagai refleksi dari sebuah kebudayaan manusia yang menurut Kluckhohn adalah keseluruhan cara hidup manusia. Hal yang senada dikemukakan oleh Yusran bahwa pranata sosial erat hubungannya dengan kebudayaan manusia sebab pranata sendiri berarti sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi berupa adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku serta seluruh perlengkapannya guna berbagai kompleks manusia didalam masyarakat. Dengan demikian, penulis merumuskan bahwa pranata sosial adalah tradisi-tradisi dalam kehidupan manusia yang berbentuk kombinasi antara reaksi kemanusiaan atas tantangan dan dinamika lingkungannya, dengan etos yang menjadi dasar kehidupan bagi umat Islam, dan nilai etos tersebut terbentuk dari ajaran-ajaran dasar yang dikembangkan oleh al-Qur'an dan sunnah.<sup>130</sup>

## 2. Aspek Politik

Hukum determinan atas politik dalam artian bahwa kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Hukum merupakan hasil atau

---

<sup>129</sup> Naskur, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jurnal Al-Syir'ah Vol.1 No.2 Juli-Desember 2003),1

<sup>130</sup> Naskur, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jurnal Al-Syir'ah Vol.1 No.2 Juli-Desember 2003),6

kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaing. Tetapi, suatu sistem ideal yang posisi keduanya berada pada posisi determinan yang seimbang, maka dapat membentuk sebuah keteraturan. Meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, namun begitu hukum berlaku, maka semua kegiatan politik harus tunduk pada hukum.<sup>131</sup>

Pelaku politik hukum adalah alat pemerintahan dalam arti luas, yakni alat pemerintahan dalam bidang legislatif, dan alat pemerintahan dalam bidang yudikatif. Yang dimaksud alat pemerintahan bidang legislatif adalah alat pemerintahan yang bertugas menetapkan ketentuan hukum yang belum berlaku umum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (lama) yang termasuk alat pemerintahan dalam bidang legislatif adalah MPR dalam menetapkan UUD 1945 dan garis-garis besar haluan negara.<sup>132</sup>

Prinsip negara hukum mengandung tiga unsur utama, yaitu pemisahan kekuasaan (*check and balances*), prinsip *due process of law*, jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. prinsip konstitusional mengharuskan setiap lembaga-lembaga negara pelaksana kekuasaan negara bergerak hanya dalam koridor yang di atur konstitusi dan berdasarkan amanat yang diberikan konstitusi. Maka dari itu untuk mengetahui dengan pasti persamaan dan perbedaan sesungguhnya diantara muatan substantif sistem-sistem hukum sebaiknya tidak dimulai dari nama-nama aturan hukum dan lembaga hukum tetapi dengan mempertimbangkan fungsi aturan hukum dan lembaga hukum tersebut yaitu situasi konflik yang nyata terjadi

---

<sup>131</sup> Abdus Salam, *Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, (Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XIV. No.2 Desember 2015), 125

<sup>132</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),81-82

atau potensi konflik yang mungkin terjadi yang hendak diatur dengan aturan-aturan yang akan dikaji tersebut.<sup>133</sup>

Upaya perbaikan hukum di Indonesia paling tidak ada beberapa faktor yang harus dibenahi, yaitu : (1) Struktur hukum yaitu sistem hukum, yang terdiri dari bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum. Penataan kembali terhadap struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada termasuk rekrutmen sumber daya manusianya yang berkualitas. (2) Substansi hukum yaitu nilai-nilai atau asas-asas yang terkandung dalam aturan tersebut yang mengandung unsur keadilan. (3) Budaya hukum yaitu terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya serta kesadaran masyarakat dalam menaati hukum. Meningkatkan kembali budaya hukum dengan cara menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum dan mengikutsertakan rakyat dalam penegakan hukum, serta membangun penerapan konsep *Good Governance* dengan memberikan pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum.<sup>134</sup>

### 3. Persamaan di Hadapan Hukum

Prinsip asas persamaan di muka hukum telah mendapat jaminan dan perlindungan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang secara tegas menyatakan, bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan demikian, persamaan di

---

<sup>133</sup> Derta Sri Widowatie, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung: Nusa Media, 2010), 64

<sup>134</sup> Abdus Salam, *Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, (Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XIV. No.2 Desember 2015), 130

muka hukum tersebut merupakan salah satu hak asasi bagi setiap umat manusia, yang dalam pelaksanaannya harus mendapatkan jaminan dan perlindungan sepenuhnya. Oleh karena itu, hukum dan aparat penegak hukum berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara yang hak-haknya dilanggar oleh sesamanya.<sup>135</sup>

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum. Asas ini dapat menjadi tolok ukur bagaimana hukum itu dapat berkeadilan kepada seluruh masyarakat. Menurut asas ini, setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama di depan hukum. Asas ini berkembang luas di berbagai negara, termasuk Indonesia.<sup>136</sup>

Keadilan adalah hak dasar manusia yang patut dihormati dan dijamin pemenuhannya. Akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum, yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan dan seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok.<sup>137</sup>

Teori *Equality*, jika dibedah, paling tidak dapat dibagi dalam empat bagian, yaitu :

a. Natural *Equality* (Persamaan Alamiah)

---

<sup>135</sup> Gusti Noor Widjajansyah, *Peranan Bantuan Hukum Dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Universitas Airlangga, 1985), 32-33

<sup>136</sup> Moch Ichwan Kurniawan, *Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)*, (IAIN Kediri, Jurnal Studi Hukum Pidana, Volume I, Nomor I, Januari-Juni 2021), 37

<sup>137</sup> Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Pokja Akses Terhadap Keadilan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Strategi Nasional dan Akses Terhadap Keadilan*, (Jakarta: BAPPENAS, 2009), ix

Natural *Equality* adalah persamaan yang dibawa dari lahir yang dimiliki oleh manusia. Manusia adalah sama karena semua manusia sebagai ciptaan Tuhan dan memiliki rasio.

b. *Civil Equality* (Persamaan Hak Sipil)

*Civil Equality* adalah hak sipil yang sama bagi setiap warga negara. Umpamanya setiap orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

c. *Political Equality* (Persamaan Politik)

*Political Equality* adalah hak yang sama dalam politik. Artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan suara dalam pemilihan umum, memiliki hak yang sama memasuki partai politik dan sebagainya.

d. *Economic Equality* (Persamaan Ekonomi)

*Economic Equality* adalah persamaan kesempatan dalam meningkatkan taraf ekonomi. Hak-hak ekonomi warga negara adalah sama dan dilindungi oleh konstitusi yang berlaku.<sup>138</sup>

Persamaan dihadapan hukum juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, setiap warga negara selalu mendapat tempat yang sama dihadapan hukum, artinya siapapun warga negara yang tinggal dalam suatu negara diperlakukan sama, baik dalam memperoleh hak sebagai warga negara maupun diberlakukan dihadapan hukum. Secara teoritis,

---

<sup>138</sup> Eka N.A.M Sihombing, *Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Utara*, (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, Jurnal RechtsVinding Volume 2 Nomor 1, April 2003), 85

persamaan merupakan prinsip atau asas yang melekat pada hakikat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang maha esa.<sup>139</sup>

Adapun solusi yang ditawarkan penulis dalam penelitian ini terhadap sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang utuh meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sub sistem yang satu memiliki hubungan dengan sub sistem yang lain. Hukum sebagai suatu sistem memiliki kompleksitas dan multiperspektif, termasuk hukum yang ada di Indonesia seperti hukum Islam dan hukum positif. Kompleksitas dan multiperspektif ini dapat kita lihat misalnya dalam hukum Islam yang menganggap bahwa agama dan hukum adalah satu.<sup>140</sup>

Hukum perlu dipandang layaknya sikap moderat terhadap interkoneksitasnya antar hukum karena merupakan rujukan dalam memahami dan merespon penerapan hukum saat ini. Sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur perhubungan antar manusia. Peraturan ini memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak didalam masyarakat.<sup>141</sup> Inilah alasan yang paling kuat dibutuhkannya hukum dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Hukum Islam maupun hukum positif akan selalu mengarah pada tujuan mulia, yaitu medidik dan keadilan.<sup>142</sup> Indonesia melalui regulasi yang ada menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang kaya akan adabnya.

---

<sup>139</sup> Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum Sebagai Antithese terhadap Diskriminasi Hukum*, (Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), 3

<sup>140</sup> Andi Safriani, *Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, (UIN Alauddin Makassar, Jurisprudentie Volume 5 Nomor 2 Desember 2018), 18

<sup>141</sup> Ellya Rosana, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (IAIN Raden Intan Lampung, Jurnal TAPIs Vol 9 No. 1 Januari-Juni 2013), 100

<sup>142</sup> Alvan Fathony, *Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam*, (Universitas Nurul Jadid Probolinggo, At-Turas Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1 Januari-Juni 2019), 118

Setiap zaman selalu melahirkan masalah, disinilah Islam menunjukkan kelebihanannya. Islam mampu menyesuaikan diri pada segala zaman dan tempat. Allah SWT menjadikan kemampuan manusia itu beragam yang ahli di bidang fiqh, hadits, ilmu sosial, psikologi, dan bidang ilmu lainnya.<sup>143</sup> Demikian pula halnya dengan hukum yang selalu diperhadapkan pada perubahan zaman yang implikasinya terhadap perubahan hukum itu sendiri.

Penetapan aturan yang dijalani saat ini, telah tersaring dari berbagai macam perspektif, diantaranya fiqh yang mengarah kepada hukum Islam, Ijtihad yang mengarah kepada kebudayaan, ilmu sosiologi yang mengarah kepada kemasyarakatan, dan ilmu hukum itu sendiri. Kaidah agama maupun kaidah hukum yang bersumber pula dari kaidah sosial merupakan payung kehidupan dalam masyarakat.<sup>144</sup>

Negara dan agama merupakan hal yang berbeda, namun punya satu kesatuan dalam menata kehidupan bermasyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya dasar negara Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang di representasikan melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi. Nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang sudah menjadi pandangan hidup bangsa, terkristalisasi berupa nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, oleh sebab itu Pancasila seharusnya ditempatkan sebagai filter dalam pembangunan hukum untuk menghadapi segala dampak globalisasi sebagai akibat perkembangan IPTEK.<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, (Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010), 468

<sup>144</sup> Ellya Rosana, *Hukum dan perkembangan Masyarakat*, (IAIN Raden Intan Lampung, Jurnal TAPIs Vol 9 No.1 Januari-Juni 2013), 101

<sup>145</sup> Any Ismayawati, *Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia Vol 8 No.1 Juni 2017), 57



Pengkajian hukum positif di Indonesia tidak hanya merujuk kepada ilmu sains semata, tetapi ada nilai-nilai keagamaan yang turut serta menjadi perhatian disetiap sub-sub pembahasannya. Komitmen untuk hidup rukun dan damai menjadi perhatian dalam hukum Islam dan hukum positif karena prinsip hukum itu dirumuskan dan diterapkan dengan landasan semangat kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>146</sup>

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Memanusiaikan manusia adalah impian kehidupan yang beragam, serta bagian dari amanat agama . Namun, sedari telah dipahami bahwa tiap manusia memiliki karakter yang berbeda, sehingga hal ini berimplikasi terhadap cara berpikir dan tindakannya. Olehnya itu, sebagai satu kesatuan dalam sebuah kenegaraan memerlukan payung hukum sebagai pelindung dari perlakuan bias terhadap sesama manusia.

Ada beberapa hukum di Indonesia, namun dalam penelitian ini membahas soal hukum Islam dan hukum positif, karena kedua hukum ini saling berhubungan dan saling mengisi satu sama lain. Meskipun saat ini ada sekelompok manusia yang menganggap hukum Islam dan hukum positif bertentangan. Atas dasar itulah ia ingin mengubah ideologi negara menjadi ideologi Islam. Tentu ini akan

---

<sup>146</sup> Moh. Dahlan, *Moderasi Hukum Islam Dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi*, (IAIN Bengkulu, (al-Ihkam Vol 11 No.2 Desember 2016), 314

berpengaruh terhadap masyarakat luas, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah memperbanyak penyebaran dan sosialisasi pendidikan hukum.

## **B. Saran**

Zaman makin berkembang dengan pesat dalam tiap-tiap perubahan di berbagai lini sektor. Ini akan mempengaruhi perkembangan hidup manusia, termasuk perubahan cara pandang terhadap agama, serta pemberlakuan hukum di Indonesia. Agama dan hukum merupakan representatif dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, agama dan hukum harus mampu merespon tiap perubahan zaman, sehingga atas dasar perubahan itu akan mengeluarkan kebijakan yang baru agar kehidupan manusia dapat terkontrol dengan baik.

Permasalahan kita hari ini adalah kurangnya memahami hukum terhadap penyesuaian zaman yang ada. Olehnya, peneliti memberi saran agar kita semua sebagai makhluk sosial perlu meningkatkan ilmu pengetahuan dibidang sosial, agama, dan hukum. Dengan pengetahuan, kita bisa lebih bijak dalam memandang setiap lini kehidupan yang ada.

Indonesia adalah negara kesatuan dan negara hukum yang memiliki falsafah yaitu Pancasila, serta konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal tersebut memberikan payung teduh untuk seluruh masyarakat indonesia dari keragaman yang ada. Maka dari itu, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia perlu menjaga dengan baik negara Indonesia tercinta ini dari gangguan kelompok-kelompok yang dapat memecah bela persaudaraan dan persatuan. Salah satu upaya untuk menguatkan persatuan negara adalah membudayakan cara sikap

moderasi ke berbagai bidang kehidupan, termasuk dibidang hukum agar tidak lagi dipandang sebagai hal yang buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **C. Implikasi**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut :

#### **1. Implikasi Teoritis**

Yuridis normatif merupakan kedudukan hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan sesuatu. Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala bentuk aktivitas manusia berdasarkan atas hukum. Respon keagamaan secara konstitusi telah mempayungi agar keberadaan agama dalam suatu negara dapat di akui dan di lindungi. Agama dianggap suatu keyakinan yang dapat memberikan kehidupan yang rukun dan damai, termasuk agama Islam. Syariat Islam juga punya peranan penting dalam tatanan hukum di Indonesia, sehingga syariat Islam menjadi bagian hukum yang diterapkan di Indonesia.

#### **2. Implikasi Praktis**

Penggunaan kata interkoneksi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai cara pandang dan cara memahami hubungan antara hukum Islam dan hukum positif. Secara normatif, hukum Islam dan hukum positif saling beriringan dan memenuhi satu sama lain. Hanya yang menjadi persoalan saat ini adalah adanya kelompok yang berupaya memprovokasi persatuan bangsa dengan melakukan penekanan pemahaman kepada masyarakat bahwa hukum Islam dan hukum positif saling bertentangan. Dengan penguatan pemahaman pendidikan hukum dan sikap moderat diharapkan mampu mempresentasikan cara pandang

masyarakat soal hukum agar kehidupan manusia dapat dijalani secara berdampingan, serta menguatkan persatuan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Trubus Rahardiansah P, *Pengantar Ilmu Politik: Paradigma, Konsep Dasar dan Relevansinya untuk Ilmu Hukum*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2006

Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003

M. Nasir Jamil, “*Anak Bukan Untuk Dihukum*”, Cet. 2, Sinar Grafika Offset, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Hendra Nurtjahjo, S.H., M.Hum, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

L.B. Curzon, *Juresprudence*, London: MacDonald and Evans, 1979

I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2008

Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006

Pranoto Iskandar, Yudi Junadi, *Memahami Hukum di Indonesia, Sebuah Korelasi antara Politik, Filsafat dan Globalisasi*, Cianjur: IMR Press, 2011

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* Bandung: C.V Armico, 1985

R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. Mr. A. Soehardi, Bandung: Mandar Maju, 2006

Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Semarang : Widya Karya, 2009

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka,1989

Van Apeldoorn dalam O. Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke Dua Puluh Dua*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985

Dr.H.Ishaq, S.H.,M.Hum, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018

Rahman Syamsuddin S.H.,M.H, Ismail Aris, S.H, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014

Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1990

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Sunarjati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Bandung: Alumni, 1968

Muhammad Sallam Madkur, *Al-Madkhal lil Fiqih Al-Islamy*, Cairo: Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah, 1960

M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996

Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, Surabaya: al-Muna, 2010

Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalah al-Hadis*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Cet. VIII, Jakarta: Kencana, 2014

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006

Hasbi Ash-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001

Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Prof.H.Mohammad Daud All, S.H, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Lutfil Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press, 2018

Amir Syarifuddin, "Pengertian dan Sumber Hukum Islam" dalam Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1992

Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media, 2011

Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Sudirman Kartohadiprodjo, *C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 13 Rajawali Press 2014

Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Derta Sri Widowatie, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung: Nusa Media, 2010

## JURNAL

Inge Dwisvimiar, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Lely Nisvilyah, *Toleransi Antar Umat Beragama dan Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Studi Kasus Umat Islam dan Kristen Dusun Segeran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto)*, Kajian Moral dan Kewargenegaraan Nomor 1 Volume 2 Tahun 2013

Salma Mursyid, *Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam*, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Manado), Aqlam : Journal Of Islam and Plurality, Vol 1 Nomor 2, Tahun 2016

Zaka Firma Aditya, Rizkisyabana Yulistyaputri, *Romantisme Sistem Hukum di Indonesia : Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Islam di Indonesia*, Journal RechtsViding, Media Pembinaan dan Hukum Nasional, Volume 8, Nomor 1, April 2019

Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologi Bangsa*, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25, STAI Muhammadiyah Tulungagung, 2017

Ratna Winahyu Lestari Dewi, *Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan dan Pembangunan KUHP Nasional*, Jurnal perspektif, Vol.X No. 3 Edisi Juli 2005

Bani Syarif Maula, M.Ag, *Upaya Integrasi Keilmuan Hukum Islam dan Hukum Umum di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, Institut Agama Islam Negeri Porwekerto, 2016

Siti Mahmudah, *Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)*, PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, al-'adalah Vol. X, No. 4 Juli 2012

Muhammad Maksun, *Kedudukan Syariah Sebagai Sumber Hukum Positif: Kajian Awal atas Hukum Perkawinan, Ekonomi Islam, dan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Maroko*, Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Istinbath Jurnal Of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam ISSN 1829-6505 Vol.15, No.2

Syofyan Hadi, *Hukum Positif dan The Living Law: Eksistensi dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26, 2017

Hayatul Ismi, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No.1, 2012

I Nyoman Nurjaya, *Memahami Kedudukan dan Kepasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Universitas Sriwijaya Malang, Volume XVI No.4 Tahun 2011

Shara Puspita Sari, *Macam-Macam Sumber Hukum Tata Negara Berdasarkan Sumber Formil dan Materil*, Universitas Eka Sakti, Unduh Pdf 2021

Ernest Runtukahu, SH, MH, *Korupsi dalam Konsep Hukum Formal dan Konsep Hukum Materil*, Lex Crimen Vol.I/No.2/April-Juni/2012

Nafi' Mubarak, *Living Law dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia*, UIN Sunan Ampel Surabaya, ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, Volume 11, Nomor 1, September 2016

Khoiruddin Muchtar dkk, *Komunikasi Antar Budaya dalam Perspektif Antropologi*, Jurnal Manajemen Komunikasi Volume 1 No.1 Tahun 2016

Rini Fidiyani, *Masa Depan Antropologi Kampus*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 28 No. 1 April 2010

Didiek R. Mawardi, *Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat*, STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung, Maslahah Hukum, Jilid 44 No.3 Juli 2015

Dr.Yoyon M Darusman S.H.,M.M, Dr. Bambang Wiyono S.H.,M.H, *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*, UMPAM Press: Universitas Pamulang Tangerang Selatan Banten, 2011

Agus Setiawan, *Penalaran Hukum yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Vol.3 No.2 desember 2017

Dyah Hapsari Prananingrum, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum:Manusia dan Badan Hukum*, Universitas Kristen Satya Wacana: Vol. 8. No.1

Dyah Hapsari Prananingrum, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum:Manusia dan Badan Hukum*, Universitas Kristen Satya Wacana: Vol. 8. No.1

Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017

Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2 tahun 2017

Singkeru Rukka, *Kearifan Lokal dan Kesadaran Hukum*, Jurnal Al-Risalah, Volume 13, Nomor 1, Mei 2013

Drs. Zakaria Syafe'i, *Ijma sebagai Sumber Hukum Islam*, al-Qalam, No. 67/XIII/1997

Muhd. Farabi Dinata, *Qiyas sebagai Metode Penetapan Hukum Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

Cipto Sembodo, *Reintroduksi Hukum Islam dalam Wacana Kebangsaan*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UNISIA, Vol. XXXI No. 69 September 2008

Saidah, *Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia*, STAIN Pare-Pare, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013

- Ratni Kasmad, *Peluang dan Tantangan Integrasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Pengadilan Agama Belopa, Journal Of Islamic Family Law Vol 1 No.1 Juli 2020
- Mardani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, No.2 April-Juni 2008
- Sya'ban Mauluddin, *Karakteristik Hukum Islam (konsep dan Implementasinya)*, Unduh Pdf pada Tanggal 30 Mei 2021, Pukul 13.38
- Saidah, *Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia*, STAIN Pare-Pare, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013
- Siska Lis Sulistiani, *Perbandingan Hukum Islam*, Universitas Islam Bandung), Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol.1 No.1 maret 2018
- Muhammad Akib, *Refleksi Pemikiran Hukum Modern, Suatu Orientasi Menuju Paradigma Deep Ecology Dalam Pengkajian Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 27 No.2, Universitas Lampung, Oktober 2009
- Hj. Darmawati H, Anggi Anggraini, *Hubungan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Ushuluddin, Filsafat & Politik UIN Alauddin Makassar, Sulesana Volume 12 Nomor 1 Tahun 2018
- Alda Kartika Yudha, *Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama*, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Vol.8 No.2, Agustus 2017
- Arif Hidayat, *Orientasi Pemikiran Hukum Berkarakter keIndonesiaan dalam Perspektif Teori Hukum*, Universitas Negeri Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015
- Ismansyah, *Permasalahan Hukum dalam Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jurnal pdf, 2021
- Sumarni, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia*, STAIN Batusangkar Sumatera Barat, AL-'ADALAH Vol.X, No.4 Juli 2012
- Andi Herawati, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, UIN Alauddin Makassar, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Volume 3, Nomor 1, Januari 2017
- Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Islam Muhammad Quraish Shihab*, Jurnal Pdf, 2021
- Jeffry Tarantang, *Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, IAIN Palangka Raya, Jurnal Transformatif, Vol.2, No.1, April 2018
- Moh.Mukri, *Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia*, IAIN Raden Intan Lampung, Analisis, Volume XI, Nomor 2, Desember 2011
- Ashadi L. Diab, *Dinamika Pikiran Hukum Islam di Indonesia dan Tantangannya*, IAIN Kendari, Jurnal Al-'Adl Vol. 8 No. 2, Juli 2015
- Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Universitas Gadjah Mada, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016
- Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Keputusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14, No.2 Mei 2014
- Maria S.W. Sumardjono, *"Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*, (Jakarta, 6 Agustus 1997),



1. Dikutip dari Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009

R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13, No. 02-Juni 2016

Hj. Darmawati H, Anggi Anggraini, *Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Positif*, UIN Alauddin Makassar, Sulesana Volume 12 Nomor 1 Tahun 2018

M. Sularno, *Syariat Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia*, Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006

Ahwan Fanani, *Peta Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Tradisionalisme, Pembaharuan, dan Tren Kontemporer*, IAIN Walisongo Semarang, Vol. 26 No. 1 Januari-April 2009

Sidik Tono, *Penerapan Hukum Islam di Indonesia*, UNISIA No.48/XXVI/II/2003

M. Mahrus Ali, *Sosialisasi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat*, Universitas Raden Rahmat Malang, An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Volume 01, Nomor 2, 2021

Oksep Adhayanto, *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum: Volume 4 No. 2 Februari-Juli 2014

Sodikin, *Hukum Dan Hak Kebebasan Beragama*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2013

Ghazali Munir, *Al-Qur'an dan Realitas Sejarah Umat Manusia*, Jurnal At-toqaddum, Volume 4, Nomor 1, Juli 2012

Ajub Ishak, *Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia*, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Jurnal Al-Qadau Volume 4, Nomor 1 Juni 2017

Jeje Abdul Rojak, *Menyisipkan Politik Hukum dalam Sosialisasi Norma Islam kedalam Sistem Hukum Nasional*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 7, Nomor 2, Oktober 2017

Ricky Santoso Muharam, *Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo*, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, Jurnal HAM Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020

Husnul Khotimah S, *Penerapan Pancasila Perspektif Islam*, Tahdzib Akhlaq No VI/2/2020

Fokky Fuad, *Islam dan Ideologi Pancasila sebuah Dialektika*, Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta: Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 3, Desember 2012

Muhammad Hanafi, *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*, Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional, Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013

Dr. I Putu Ari Astawa, S.Pt, MP, *Demokrasi Indonesia*, Universitas Udayana, 2017

Mgs.A.Defrizal, Achmad Zulham dan Solihin, *Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu'i*, UIN Raden Fatah Palembang, Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan

Umar, Nasaruddin. *Demokrasi dan Musyawarah: Sebuah Kajian analitis*, Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam, Perta, Vol. V. No. 12002

Mgs.A.Defrizal, Achmad Zulham dan Solihin, *Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu'i*, UIN Raden Fatah Palembang, Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan

Halida Zia, Nirmala Sari, Ade Vicky Erlita, *Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Universitas Muara Bungo, Datin Law Jurnal Vol 1, No 2 Agustus-Desember 2020

Naskur, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jurnal Al-Syir'ah Vol.1 No.2 Juli-Desember 2003

Abdus Salam, *Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XIV. No.2 Desember 2015

Gusti Noor Widjajansyah, *Peranan Bantuan Hukum Dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Universitas Airlangga, 1985

Moch Ichwan Kurniawan, *Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)*, IAIN Kediri, Jurnal Studi Hukum Pidana, Volume I, Nomor I, Januari-Juni 2021

Eka N.A.M Sihombing, *Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Utara*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, Jurnal RechtsVinding Volume 2 Nomor 1, April 2003

Andi Safriani, *Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, UIN Alauddin Makassar, Jurisprudentie Volume 5 Nomor 2 Desember 2018

Ellya Rosana, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, IAIN Raden Intan Lampung, Jurnal TAPIs Vol 9 No. 1 Januari-Juni 2013

Alvan Fathony, *Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam*, Universitas Nurul Jadid Probolinggo, At-Turas Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1 Januari-Juni 2019

M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010

Ellya Rosana, *Hukum dan perkembangan Masyarakat*, IAIN Raden Intan Lampung, Jurnal TAPIs Vol 9 No.1 Januari-Juni 2013

Any Ismayawati, *Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia Vol 8 No.1 Juni 2017

Moh. Dahlan, *Moderasi Hukum Islam Dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi*, (IAIN Bengkulu, al-Ihkam Vol 11 No.2 Desember 2016

## LEMBAGA PENELITIAN

Tirta Nugraha Mursitama Ph.D, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2011

H. Sarwohadi, S.H.,M.H, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Demokrasi*, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Wenda Hartanto, *Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Jurnal Rechts Vinding Volume 4, Nomor 3, Desember 2015

O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan* BPK Gunung Mulia, 1973

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, M. Ali Safa'at, S.H.,M.H, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Pokja Akses Terhadap Keadilan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Strategi Nasional dan Akses Terhadap Keadilan*, Jakarta: BAPPENAS, 2009

Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum Sebagai Antithese terhadap Diskriminasi Hukum*, Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011

#### **UNDANG - UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

#### **AL-QUR'AN**

Q.S al-Isra ayat 88

Q.S al-Hujarat Ayat 13

**IAIN PALOPO**

## RIWAYAT HIDUP



**Baso**, lahir di Pombakka pada tanggal 27 Agustus 1999. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Ismal dan ibu Esse. Saat ini peneliti bertempat tinggal di Desa Pombakka, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara.

Pendidikan Dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 142 Pombakka, Kabupaten Luwu Utara. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN Satu Atap To'lemo, Kabupaten Luwu hingga menyelesaikan pendidikan pada tahun 2014. Peneliti lanjut pendidikan pada tahun 2014 di SMA 2 Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Saat menempuh pendidikan SMA, peneliti aktif di Ekstrakurikuler Paskibra dan Volly Ball hingga menyelesaikan pendidikan pada

tahun 2017. Di tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan konsentrasi Program Studi Hukum Tata Negara. Saat menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, peneliti aktif dalam organisasi yang diantaranya adalah Pengurus PMII Komisariat IAIN Palopo periode 2018-2019, Sekretaris Umum HMPS-HTN IAIN Palopo periode 2019-2020, Ketua Umum HMPS-HTN IAIN Palopo periode 2020-2021, Ketua Umum Komunitas Debat Hukum IAIN Palopo periode 2019-2021, Pengurus AMHTN-SI Wilayah Indonesia Timur periode 2019-2021, Pengurus Cabang PMII Kota Palopo periode 2020-2021. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi IAIN Palopo pada tanggal 22 November 2021.

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

**NOTA DINAS**

Lamp. :  
Hal : Skripsi an. Baso  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Baso  
NIM : 17 0302 0019  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Interkoneksi Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia

Menyatakan bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



**IAIN PALOPO**

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Pembimbing I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Pembimbing II : Sabaruddin, S.HI., M.H.



Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 22 November 2021  
Ketua Program Studi,

Dr. Arieta Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP 19820124 200901 2 006

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi an. Baso

Yth. Dekan Fakultas Syariah

di

Palopo

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Baso

NIM : 17 0302 0019

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Interkoneksi Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia.

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Penguji I

Penguji II

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.  
Sabaruddin, S.H.I., M.H.

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp :  
Hal : Skripsi an. Baso

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
di

Palopo

**IAIN PALOPO**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Baso  
NIM : 17 0302 0019  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Interkoneksi Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia.

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*





**IAIN PALOPO**